



LAPORAN NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU *Tentang* RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Disusun Oleh:

Tim Penyusun
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU**

*Dilaksanakan Berdasarkan Kerjasama
antara
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi
Bengkulu
Dengan
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*

**BENGKULU
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah, S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA sehingga kajian naskah akademis dalam rangka penyusunan Raperda Provinsi Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024 ini telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan naskah akademik dalam rangka membentuk peraturan daerah merupakan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 agar materi muatannya dapat lebih komprehensif dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, serta secara formal sesuai dengan prosedur pembentukannya.

Naskah Akademik ini pada prinsipnya merupakan kajian literatif, dan empiris yang dilakukan secara intensif dan sistematis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dan penerapannya terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024. Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan lahirnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024.

Sebagai sebuah hasil penelitian, tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan naskah akademik yang terutama disebabkan oleh keterbatasan waktu yang diberikan, namun kekurangan dan kelemahan tersebut diharapkan dapat dilengkapi pada saat penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah bersangkutan baik di tingkat Pemerintah Daerah,

di tingkat DPRD maupun pada pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Bengkulu.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih pada Fakultas Hukum UNIB yang telah berhasil menyelesaikan naskah akademik ini tepat pada waktunya, dan semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan naskah ini, dengan harapan naskah ini dapat kami tindak lanjuti.

Bengkulu, Maret 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Bengkulu,

Hj. Yuliswani, S.E.,M.M.
NIP. 197007271883032006

DAFTAR ISI

Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode Penyusunan.....	9
 BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	12
B. Praktik Empiris	27
C. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip.....	75
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah.....	77
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Evaluasi Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	80
B. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait	93
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PERATURAN DAERAH	
A. Landasan Filosofis.....	95
B. Landasan Sosiologis.....	97
C. Landasan Yuridis.....	100
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1 Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	105
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	106
 BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	108

B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) telah menetapkan tujuan bernegara. Tujuan bernegara tersebut dapat ditemukan pada Aline ke-4, yang berbunyi:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Penetapan tujuan bernegara tersebut dijadikan sebagai acuan dalam ketercapaian tugas dan fungsi pemerintah yang diwujudkan dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat dimaknai sebagai agenda *state building* yang telah berlangsung pascakemerdekaan. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi utama negara, yakni fungsi regular (*regular function*) yang meliputi fungsi politik, diplomatik, yuridis, administratif, serta fungsi pembangunan (*developing function*) yang dimaksudkan sebagai suatu perubahan terencana secara terus menerus guna mencapai kondisi perbaikan yang telah ditetapkan¹, dan tentunya sejalan dengan tujuan bernegara.

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, diperlukan perencanaan yang baik guna efektivitas dan efesiensi pembangunan. Perencanaan merupakan upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan

¹Ade Reza Hariyadi, Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm 261.

awal². Perencanaan sebagai bagian dari fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan, di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan³.

Perencanaan pembangunan nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diatur bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun definisi pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Upaya dalam pengintegrasian perencanaan oleh semua komponen bangsa disebut dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Merujuk pada definisi yuridis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perencanaan pembangunan nasional merupakan upaya integrasi dari seluruh komponen bangsa secara sistematis dalam memetakan potensi pembangunan nasional dimasa yang akan datang dengan mempertimbangkan perkembangan dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat

²Suriyati Hasan, Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *Meraja Journal*, Vol 1, No. 3, 2018, Hlm.60

³*Ibid*

untuk mencapai tujuan bernegara. Frasa “seluruh komponen bangsa” juga meliputi peranan pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan nasional dengan mengimplementasikannya pada perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan tersebut terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang (perencanaan untuk 20 tahunan), rencana pembangunan jangka menengah (perencanaan untuk 5 tahunan) dan rencana pembangunan tahunan (perencanaan yang dilakukan setiap tahun).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Dalam praktiknya, pasca amandemen UUD NRI 1945 untuk pertama kalinya, Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengusung visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam pencapaiannya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tersebut menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan perencanaan pembangunan di bawahnya yakni rencana pembangunan jangka

menengah dan rencana kerja pemerintah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Indonesia.

Menelisik keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dengan agenda yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berakhir pada RPJM ke IV (2020-2024), maka pada tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam perodesasi penerapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Oleh karenanya saat ini Pemerintah tengah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan mengusung Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Sebagai daerah otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Bengkulu juga melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Penyusunan tersebut dilakukan untuk penyelarasan program pembangunan nasional yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama 20 tahun ke depan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Provinsi Bengkulu sendiri merupakan daerah otonom yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu. Praktik empiris Provinsi Bengkulu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah telah dilakukan sejak tahun 2008 melalui Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bengkulu

Tahun 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025, Provinsi Bengkulu mengusung Visi yakni Provinsi Bengkulu Yang Sejahtera, Adil dan Demokratis Bertumpu Pada Sumber Daya Manusia Unggul dan Bertaqwa serta Perekonomian Kokoh. Terdapat 5 Misi yakni:

- Misi I : Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ
- Misi II: Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bermanfaat.
- Misi III: Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi
- Misi IV: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
- Misi V : Mewujudkan masyarakat adil dan demokratis.

Dari Kelima Misi tersebut, dalam laporan evaluasi RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 ditemukan hasil capaian sebagai berikut:

Misi I :	Pada Misi I terdapat 1 sasaran, 13 indikator dan target. Rata-rata capaian target sebesar 90,82% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Tinggi.
Misi II :	Pada Misi II sebanyak 1 sasaran, 5 indikator dan target. Rata-rata capaian target sebesar 95,65% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.
Misi III:	Pada Misi III sebanyak 3 sasaran, 7 indikator dan target. Rata-rata capaian target sebesar 74,51% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sedang.
Misi IV:	Pada Misi IV sebanyak 2 sasaran, 9 indikator dan target. Rata-rata capaian target sebesar 94% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi
Misi V:	Pada Misi V sebanyak 3 sasaran, 4 indikator dan target. Rata-rata capaian target sebesar 93,79% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

Sumber: Diolah dari Evaluasi RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025.

Mendasar pada hasil evaluasi RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025, ditemukan hasil pelaksanaan RPJPD tahun

2005-2025 tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut merupakan capaian yang luar biasa mengingat beberapa tahun terakhir, pelaksanaan pembangunan nasional maupun di Provinsi Bengkulu mengalami kendala yakni Covid 19. Hasil baik dalam pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk RPJP Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.

Pengaturan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) diatur bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Kemudian, pada Pasal 18 ayat (1) diatur bahwa Penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut di atas, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan RPJPD satu tahun sebelum berakhirnya RPJPD tahun sebelumnya dengan mengacu pada RPJPN dan RTRW. Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat bahwa RPJP Nasional maupun RPJP Daerah akan berakhir pada tahun 2025, oleh karenanya,

diperlukan penyusunan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 paling lambat disusun pada tahun 2024.

Dalam rangka penyusunan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diatur bahwa BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional mengatur bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut memberikan tanggungjawab kepada BAPPEDA dalam menyusun RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penyusunan RPJPD Provinsi Bengkulu harus pula diikuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik sendiri merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu perlu melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 dengan mengacu pada RPJPN, RTRW dan teknik penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045?
2. Mengapa Provinsi Bengkulu memerlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 ?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosilogis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045?
4. Apa sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.
2. Merumuskan urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang tepat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.
4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Metode penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur dan kebijakan terkait. Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum (*legal research*).

Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen, pengamatan (*observasi*), diskusi mendalam, wawancara, dan menghimpun serta menelaah pendapat narasumber atau para ahli yang ada di media cetak, televisi lokal dan media online terkait yang memberikan catatan terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Pengertian penelitian hukum (*legal research*) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli.

Dengan penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memberikan nilai dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

Selain itu, naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan semua regulasi yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang yang akan didukung juga dengan studi yang

menyangkut perkembangan teoritis dan empiris dinamika penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada umumnya dan Provinsi Bengkulu pada khususnya.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan yang selaras dengan tujuan yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI 1945, disebutkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi⁴. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Pencapaian tujuan nasional dilakukan melalui perencanaan pembangunan nasional untuk menentukan prioritas pembangunan nasional yang berdasarkan tujuan nasional sesuai dengan sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Soekarwati, konsep umum tentang perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melihat kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis⁵. Kesenambungan pembangunan nasional yang tertuang dalam roadmap pembangunan nasional yang hari ini disebut dengan perencanaan pembangunan

⁴Noh. Hudi, Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Tesis, Univesitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 19

⁵Budhi Setianingsih, Endah Setyowati, Siswidiyanto, Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda), Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 11, 2015, hlm. 1932-1933.

nasional. Riyadi dan Bratakusuma, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses atau tahapan dalam merumuskan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat. Dalam tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur sistematis yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non fisik⁶.

Di samping itu, faktor lain yang mempengaruhi perencanaan pembangunan nasional adalah ketersediaan sumber daya serta politik hukum dari pemerintah. Hasil akhirnya adalah tergambarkannya peta pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kemampuan Negara pada periode tertentu serta kemajuan dan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Sejarah perencanaan pembangunan nasional sudah ada sejak bangsa Indonesia merdeka atau sejak awal bangsa ini berdiri. hal tersebut dapat dilacak pada tahun 1945, yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang disertai tugas membantu presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR mengusulkan kepada pemerintah agar komite itu disertai kekuasaan legislatif guna menetapkan GBHN. Usulan tersebut kemudian disetujui oleh pemerintah yang diwakili oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta yang didampingi sekretaris negara AG. Pringgodigoyo dengan menerbitkan Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945⁷.

Setelah itu pada tahun 1947-1950 Wakil Presiden Mohammad Hatta telah merumuskan pokok-pokok dan kebijakan politik hukum dalam bidang pembangunan nasional yang disebutnya dengan istilah "Plan Produksi Tiga Tahun RI", namun cukup disayangkan karena pada waktu itu program

⁶*Ibid.*

⁷Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 41.

pembangunan yang direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik karena Indonesia masih disibukkan dengan menghadapi agresi militer Belanda dan sekutu yang masuk ke Indonesia⁸.

Setelah itu perencanaan pembangunan terus diusahakan untuk dibentuk lebih baik dalam suatu dokumen atau panduan, yang digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan suatu perencanaan pembangunan nasional. Sampai pada akhirnya Dokumen perencanaan pembangunan nasional (GBHN) benar-benar terbentuk untuk pertama kalinya yakni pada tahun 1960 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam Pasal 1 Perpres tersebut diatur bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka manifesto politik Republik Indonesia yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus oleh Presiden Soekarno atau panglima tertinggi angkatan perang adalah Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara⁹. Dengan demikian haluan perencanaan program pembangunan nasional saat itu lebih pada dipengaruhi oleh orasi Soekarno. Setiap orasi atau pidato Soekarno yang diselenggarakan setiap tanggal 17 agustus akan dibuat sebagai acuan dalam pembuatan rancangan program perencanaan pembangunan nasional.

Setelah itu pada tahun 1963 melalui Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963, Dewan Perancangan Nasional (Depernas) dirubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tugas dari Bappenas ini adalah membuat rancangan pembangunan nasional semester berencana 8 (delapan) tahun mulai dari 1960-1969 melalui TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Pada

⁸Bahaudin, Menghidupkan Kembali GBHN, Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan, Jurnal Keamanan Nasional Vol. III No. 1 Mei 2017, hlm. 90.

⁹*Ibid*

Tanggal 3 Desember Tahun 1960. Soal jenjang, periodisasi, dan jangka perencanaan pembangunan nasional sebenarnya sudah dimulai sejak era orde lama, hal tersebut dapat dibuktikan dengan: Pertama, perencanaan pembangunan nasional di era orde lama dilakukan dalam waktu tiga tahunan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 dengan istilah “Plan Produksi Tiga Tahun RI” yang dijalankan mulai tahun 1947-1950. Kedua, perencanaan pembangunan nasional dijalankan dalam kurun waktu delapan tahun, dengan istilah rancangan pembangunan nasional semester berencana delapan tahun mulai tahun 1960-1969 melalui TAP MPRS. Meski perencanaan pembangunan nasional saat itu sudah terbentuk secara periodisasi, namun perencanaan pembangunan belum bisa dijalankan dengan baik karena beberapa hal, salah satunya adalah karena saat itu perekonomian tidak dapat tumbuh dengan baik, bahkan bisa dikatakan bahwa pada saat itu perekonomian telah lumpuh, sehingga program perencanaan pembangunan nasional semester berencana tidak dapat dijalankan.

Setelah jatuhnya Soekarno sebagai presiden kemudian diganti oleh Soeharto yang menjadi presiden untuk melanjutkan roda pemerintahan Indonesia. Pada kepemimpinan Presiden Soekarno yang dikenal dengan sebutan era orde lama, sedangkan pada kepemimpinan Presiden Soeharto dikenal dengan sebutan era orde baru. Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai presiden memiliki pekerjaan rumah yang berat karena harus bertanggungjawab memulihkan kondisi perekonomian yang telah lumpuh. Setelah itu Soeharto bersama-sama dengan para ekonom membuat dan menyusun berbagai strategi rencana pembangunan untuk memulihkan kondisi perekonomian saat itu. Pada tahun 1967 Soeharto mengeluarkan Instruksi

presidium Kabinet No. 15/EK/IN/1967 yang menugaskan Bappenas untuk membuat rencana pemulihan ekonomi. Kemudian setelah itu Bappenas mampu menghasilkan dokumen yang dinamakan dengan rencana pembangunan lima tahunan 1 (Repelita 1) untuk kurun waktu tahun 1969 sampai dengan tahun 1973.

Di era repelita ini telah berlangsung dan berjalan sampai pada tahun 1998. Pada kurun waktu 1969-1998 bangsa Indonesia berhasil menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan lima tahunan. Pembangunan tersebut memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan negara untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sejak April 1969 hingga Mei 1998 tidak kurang dari 6 TAP MPR tentang GBHN. Enam TAP MPR tersebut yaitu: (1) TAP MPR No. IV/MPR/1973, (2) TAP MPR No. IV/MPR/1978, (3) TAP MPR No. II/MPR/1983, (4) TAP MPR No. II/MPR/1988, (5) TAP MPR No. II/MPR/1993, dan (6) TAP MPR No. II/MPR/1998. Namun setelah berlangsungnya repelita ke VI yang semestinya akan memasuki repelita ke VII ternyata tidak terwujud. Hal tersebut dikarenakan Indonesia mengalami krisis yang memudarkan semua impian rencana pembangunan nasional yang telah dibuat sejak awal era orde baru sampai pada tahun 1998, bermula dari Pemerintah orde baru yang membiarkan atau mengabaikan fakta-fakta adanya kesenjangan yang semakin mengagah, fondasi ekonomi yang rapuh, tercerabutnya hak-hak politik warga atas nama pembangunan dan pada akhirnya limbung diterpa krisis moneter pada bulan Mei 1998¹⁰.

¹⁰Bahaudin, Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN Sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan Jurnal Keamanan Nasional Vol. III, No. 1, Mei 2017, hlm. 137.

Saat itu juga ditandai dengan masuknya bangsa Indonesia kedalam era yang baru yakni era reformasi. Proses transisi pada tahun 1998-1999 dari era orde baru ke era reformasi mengakibatkan kevakuman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berimbas pada pelaksanaan pembangunan nasional. GBHN yang seharusnya memasuki repelita ketujuh tidak dapat diteruskan karena krisis yang menghantam Indonesia, memudarkan semua impian rencana pembangunan yang telah disusun sejak tahun 1969-1998 dengan istilah tinggal landas. istilah tinggal landas dalam pembangunan dapat ditemukan dalam GBHN setelah menyelesaikan program pembangunan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun tahap satu yang berlangsung sejak 1969 hingga 1993. Adapun perencanaan jangka panjang tahap kedua yang seharusnya dapat direncanakan sejak tahun 1993-2018.

Proses perencanaan pembangunan setiap lima tahunan (repelita) yang mengacu pada GBHN selalu dihasilkan oleh MPR yang bersidang setiap lima tahun sekali. Hal tersebut dimaksudkan untuk beberapa hal, diantaranya yaitu, *pertama*, mengakomodasi perkembangan dan dinamika yang berkembang di Masyarakat; *kedua*, agar GBHN dapat dan mampu bersifat responsif terhadap problem-problem Masyarakat; *ketiga*, MPR memperhatikan segala aspek dan kemungkinan yang akan terjadi, dan *keempat*, dalam melaksanakan GBHN yang bersifat lima tahunan termuat di dalamnya rencana teknis pelaksanaan GBHN.

Setelah perubahan UUD 1945 perencanaan pembangunan atau strategi program pembangunan nasional tidak lagi disandarkan pada GBHN, melainkan disandarkan pada SPPN dengan dirumuskan ke dalam RPJPN untuk jangka waktu dua puluh tahun, dirumuskan ke dalam RPJMN untuk jangka waktu

lima tahunan, dan dirumuskan dalam RPJPN atau RKP untuk jangka waktu setiap tahun atau tahunan. Adapun rumusan untuk rancangan program pembangunan jangka panjang dimulai dari tahun 2005 sampai pada tahun 2025, untuk rumusan dalam program pembangunan jangka menengah dimulai dari awal atau pertama kali menjabat sebagai kepala pemerintahan sampai jangka waktu lima tahun, atau selama ia menjabat pemerintahan dalam satu periode.

Untuk rumusan program pembangunan jangka pendek dilakukan setiap satu tahun sebagai penjabaran dari RPJMN, pemerintah harus memiliki standar atau target yang harus dilaksanakan dan dicapai. Untuk perencanaan program pembangunan jangka panjang nasional masih menyisakan waktu kurang lebih delapan tahun. Dalam jangka waktu kurang lebih delapan tahun kedepan, diharapkan pemerintah mampu mewujudkan program perencanaan pembangunan yang sesuai dengan RPJPN yang telah diatur UU No. 17 Tahun 2007. Dengan demikian program ini akan berlanjut lagi untuk dua puluh tahun ke depan setelahnya, dengan rancangan pembangunan jangka panjang nasional yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dimulai dari tahun 2006.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) itu sendiri adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah¹¹. Tujuan

¹¹Eric Stenly Holle, Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Perubahan Ke- V UUD 1945, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1 No. 1 2016, Hlm 75.

perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain:¹²

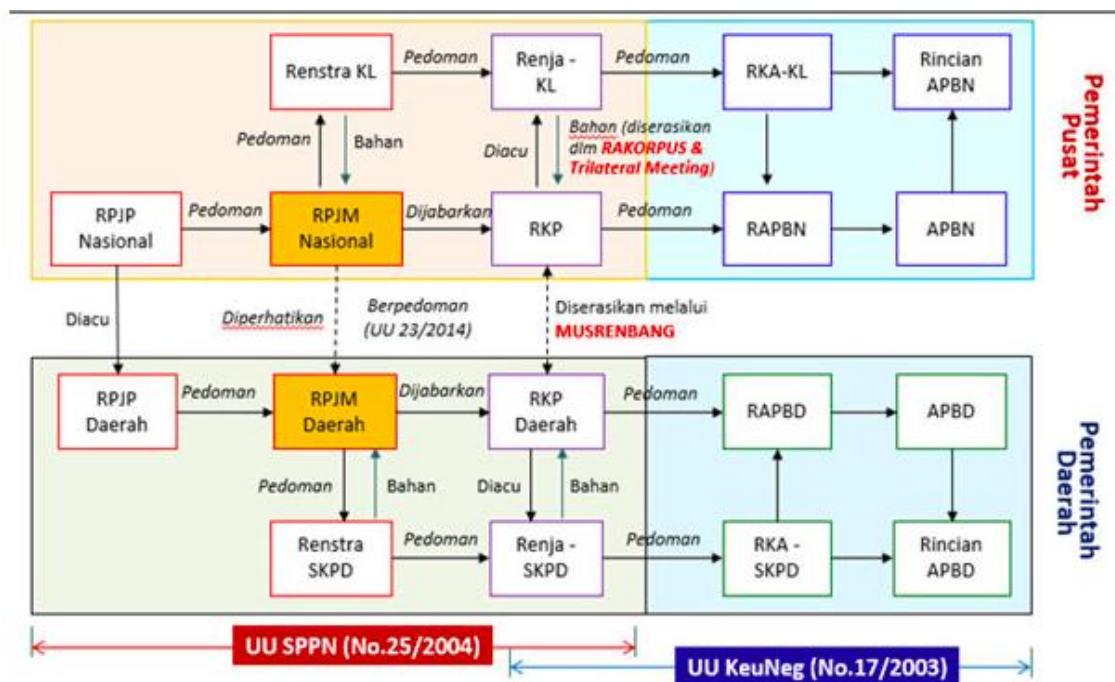
1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan arahan pembangunan pada era reformasi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, sebagai instrumen hukum yang mengatur hal-hal lebih lanjut mengenai penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan dari ketentuan UUD 1945 yang masih bersifat sangat umum. Materi yang diatur dalam undang-undang ini bersifat ketatanegaraan. Dari segi penyusunan undang-undang ini dapat dikatakan konsisten secara intern maupun ekstern. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan serta bahasa. Selain itu, undang-undang ini mengatur hubungan harmonisasi antara pendelegasian kewenangan dari undang-undang tersebut terhadap peraturan di bawahnya¹³.

¹²Suryati Hasan, Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Meraja Journal, Vol 1, No 3, 2018, Hlm. 62

¹³Yessi Anggraini, Dkk, Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 No 1, 2015, <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V9no1.589>, Hlm 83-84

Setelah era otonomi daerah sistem perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan mengharmonisasikan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut bertujuan guna mempercepat pembangunan nasional yang berbasis pada perencanaan terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Mengingat di era otonomi daerah, sebagian kewenangan pemerintahan telah diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bingkai NKRI, sehingga sistem perencanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah harus menjadi satu kesatuan demi terwujudnya tujuan nasional yang merata di seluruh NKRI. Integrasi sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat lebih jelas dilihat pada gambar di bawah ini:¹⁴



Gambar 1. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

¹⁴<https://kebijakankesehatanindonesia.net/36-sinkronisasi/2586-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional>.

Di samping itu, paradigma perencanaan pembangunan yang berkelanjutan yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan perbaikan lingkungan itulah yang menjadi paradigma pembangunan baru sekarang ini¹⁵. Artinya, perencanaan pembangunan bukan hanya bertitik tolak pada capaian pertumbuhan ekonomi (humansentris) melainkan pula harus memperhatikan perbaikan lingkungan akibat potensi dampak kerusakan pasca pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

2. Integrasi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, ditemukan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah NKRI. Ketentuan tersebut memiliki beberapa unsur pengertian terkait sistem perencanaan pembangunan nasional yakni, perencanaan makro, seluruh fungsi pemerintahan, dan prinsip keterpaduan. Prinsip keterpaduan sebagaimana yang menjadi unsur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sarana dalam mencapai terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Prinsip keterpaduan tersebut implisit diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional

¹⁵Muhammad Suparnok, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional, Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, Volume 9 No 1, 2020.<https://dx.doi.org/10.36080/jem>. hlm.1112

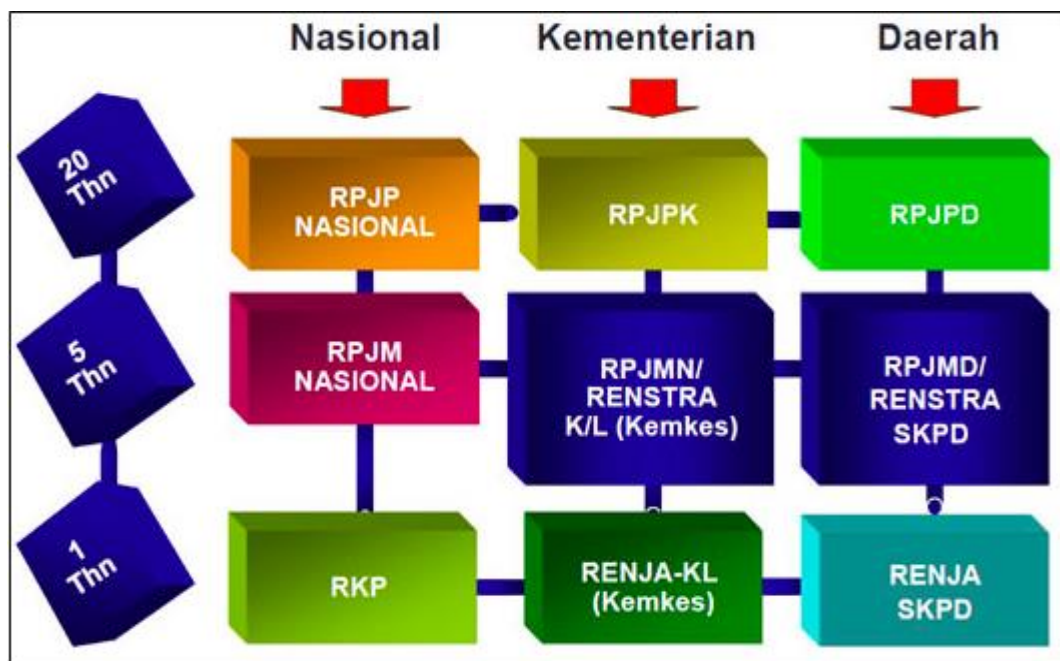
terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, keterpaduan perencanaan pembangunan nasional juga melibatkan Pemerintah Daerah. Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah penting khususnya saat Indonesia memasuki Era Otonomi Daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki fungsi kewenangan berdasarkan Otonomi Daerah dan fungsi kewenangan berdasarkan delegasi atau mandatori dari Pemerintah, sehingga karakter dari prinsip keterpaduan perencanaan nasional antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah didasarkan pada fungsi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Jika merujuk pada Pasa 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang mengatur bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, maka karakter prinsip keterpaduan yang muncul adalah penyesuaian perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut diarahkan melalui RPJP Nasional sebagai sumber utama dalam perencanaan pembangunan nasional.

Keterpaduan dalam perencanaan pembangunan nasional diterapkan dalam seluruh sistem perencanaan nasional mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Integrasi Sistem Perencanaan Nasional

Mendasar pada gambar tersebut, terlihat bahwa RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Kementerian dan Daerah.

3. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, diatur bahwa Penyusunan RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Penyusunan RPJP Daerah dilakukan oleh BAPPEDA dengan meliputi tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Tahap persiapan penyusunan RPJPD dilakukan melalui rangkaian kegiatan yakni penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan tim Penyusun RPJPD, Orientasi mengenai RPJPD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. **Tahapan penyusunan rancangan awal** dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Penyusunan rancangan awal RPJP meliputi kegiatan analisis gambaran umum kondisi Daerah, analisis permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi Daerah, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah, dan KLHS.

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah,

visi dan misi Daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan penutup. Rancangan awal dibahas bersama dengan tim penyusun dan perangkat daerah untuk mencapai kesepakatan yang akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditanda tangani oleh Kepala BAPPEDA dan Perangkat Daerah. Rancangan Awal RPJPD kemudian dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi public untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal. Hasil konsultasi publik tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan Awal RPJPD kemudian di konsultasikan kepada Menteri (untuk Pemerintah Provinsi) dan/atau Gubernur (untuk Pemerintah Kota dan Kabupaten).

Setelah dilakukannya konsultasi kepada Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi **rancangan RPJPD** berdasarkan saran penyempurnaan. BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD. **Musrenbang RPJPD** dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD dengan dihadiri para pemangku kepentingan. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani

oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang, BAPPEDA melakukan perumusan **rancangan akhir RPJPD**. Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Penyampaian rancangan akhir RPJPD paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.

Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan dan memaparkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, **Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah** tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan

Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

B. PRAKTIK EMPIRIS

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan ke depan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor, baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:¹⁶

1. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Sejak tahun 2017, ekonomi Bengkulu selalu berada di bawah rata-rata nasional. Terlebih, pada tahun 2020-2022,

¹⁶Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.

akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya, ekonomi Bengkulu tertekan sangat dalam hingga mencapai minus 0,02% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2022, ekonomi Bengkulu mampu *rebound* di angka 4,31%. Dari segi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bengkulu sudah baik. Ini tercermin pada angka indeks ketahanan dan pemulihan, Provinsi Bengkulu termasuk ke dalam 11 Provinsi dengan nilai pemulihan terbaik dengan skor 62,1 dan lebih tinggi dibanding Provinsi lain di Sumatera yang berada di kisaran 50-60 (*Bloomberg Resilience Score*, 2022).

Pada tahun 2022 perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 4,31 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, angka ini masih lebih rendah karena pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,31 persen. Pada kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi setiap tahunnya, kondisi eksternal seperti krisis, ketidakpastian ekonomi global dan pandemi covid-19 turut mempengaruhi perekonomian daerah.

Perekonomian Provinsi Bengkulu berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku Triwulan I-2023 mencapai Rp 23,02 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 12,44 triliun. Ekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 2,38 persen (q-to-q). Ekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan I-2023 terhadap Triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,07 persen (y-on-y). Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan yang sama, pertumbuhan ekonomi Bengkulu masih lebih rendah karena pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan I-2023 sebesar 5,03%.

1.2. Pembangunan Manusia yang Belum Optimal

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2016-2022 terus tumbuh, namun melambat. IPM Provinsi Bengkulu selama kurun waktu tersebut selalu di bawah capaian rata-rata IPM nasional. Pada tahun 2018, IPM Provinsi Bengkulu baru berhasil masuk dalam kategori IPM Tinggi yang sebesar 70,64. Selama tahun 2015-2022, IPM Provinsi Bengkulu tumbuh dari sebesar 68,59 menjadi 72,16. Mengingat SDM merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Dengan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, perlu mendorong Provinsi Bengkulu untuk dapat memanfaatkan kondisi ini menjadi potensi dan bukan menjadi hanya masalah. Bila ditelaah sampai ke kabupaten/kota, sebaran IPM pada tahun 2022 menunjukkan terdapat 7 (tujuh) kabupaten yang IPM-nya masuk dalam Kategori Sedang, 2 (dua) kabupaten dengan IPM Kategori Tinggi dan hanya 1 (satu) kota dengan IPM Kategori Sangat Tinggi. Jika dibandingkan dengan IPM nasional, IPM Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 masih di bawah IPM nasional yang sebesar 72,91.

2. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Belum Optimal

Pemenuhan infrastruktur dasar di Provinsi Bengkulu masih belum memenuhi kebutuhan dan akses masyarakat. Infrastruktur dasar tersebut adalah air minum layak, sanitasi layak dan perumahan layak. Akses masyarakat terhadap rumah layak huni, sanitasi layak dan air minum layak masih di bawah nasional. Persentase rumah layak huni, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak tahun 2022 berturut-turut sebesar 57,16%, 79,58% dan 73,57% dan masih berada di bawah rata-rata nasional.

3. Kemiskinan yang Masih Cukup Tinggi

Secara umum, pada periode Maret 2014 – September 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu cenderung menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Maret 2015, Maret 2016, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada September 2022 mencapai 292,93 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 4,3 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 1,14 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 14,34 persen, menurun 0,28 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,09 persen poin terhadap September 2021.

4. Konektivitas dan Pengembangan Infrastruktur Strategis Masih Terbatas

Konektivitas masih menjadi tantangan bagi Provinsi Bengkulu. Belum optimalnya integrasi konektivitas intrawilayah dan antar-wilayah baik darat, laut dan udara dan belum optimalnya hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa. Secara geografis, Bengkulu terletak di sisi barat Pulau Sumatera, yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sisi barat, dan dipagari oleh jajaran Bukit Barisan di sebelah timur. Bengkulu juga dikelilingi oleh kawasan-kawasan hutan baik itu Hutan Lindung maupun Taman Nasional, seperti

Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Aksesibilitas dari dan menuju Bengkulu melalui darat hanya dilalui melalui 5 (titik) pintu keluar yaitu Kabupaten Mukomuko-Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rejang Lebong-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kepahiang-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan-Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kaur-Provinsi Lampung.

Posisi Provinsi Bengkulu yang terisolir memerlukan upaya ekstra untuk membuka konektivitas baik dari sisi darat, laut maupun udara. Pembukaan ruas jalan baru, keterhubungan dengan jaringan tol dan jalur kereta api Trans Sumatera, pengembangan pelabuhan laut dan Bandara merupakan prioritas untuk pengembangan ekonomi Provinsi Bengkulu.

5. Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata Masih Belum Optimal

Bengkulu memiliki banyak sumber daya alam yang menjadi komoditas unggulan daerah. Sawit, karet, kopi, perikanan merupakan komoditas unggulan yang berpengaruh cukup besar dalam perekonomian Bengkulu. Namun kontribusi komoditas tersebut masih minim dan belum optimal. Hal ini dikarenakan komoditas unggulan daerah belum memiliki nilai tambah yang baik, sehingga belum memberikan kontribusi yang optimal dalam pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

Selain itu, sektor pariwisata juga potensial untuk dikembangkan namun belum dapat dikelola dengan baik. Bengkulu memiliki potensi dan sumberdaya wisata yang belum memberikan manfaat yang optimal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto relatif kecil. Permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait dengan belum tersedianya konsep dan arahan implementatif pembangunan pariwisata Provinsi Bengkulu, sehingga upaya-

upaya pembangunan cenderung tidak terintegrasi, diperlukan satu rencana yang komprehensif dan implementatif untuk setiap aksi pembangunan pariwisata dalam jangka waktu tertentu.

Di samping itu, permasalahan lain di sektor wisata yakni terkait dengan aksesibilitas yang terbatas, terbatasnya pengelolaan dan manajemen atraksi, terbatasnya kualitas SDM pariwisata serta promosi dan pemasaran objek wisata potensial yang belum optimal.

2. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

2.1. Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Provinsi Bengkulu antara lain:

- 1) Tingkat Pendidikan yang masih rendah, rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 baru mencapai 8,91 tahun;
- 2) Masih belum optimalnya partisipasi sekolah di tingkat pendidikan menengah, ditandai dengan angka partisipasi murni (APM) SLTA tahun 2022 sebesar 66,08% dan angka partisipasi sekolah (APS) usia 16-18 tahun sebesar 79,75%.
- 3) Masih banyak sekolah yang akreditasinya masih rendah dan belum terakreditasi. Pada tahun 2022, untuk jenjang SMA masih terdapat 4,5% sekolah yang belum terakreditasi dan jenjang SMK sebanyak 8,5%.
- 4) Masih banyak guru yang belum sertifikasi. Pada tahun 2022 sebanyak 49,5% guru SMA belum sertifikasi dan 55,68% guru SMK belum sertifikasi.
- 5) Belum optimalnya *link and match* lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha.

2.2. Kesehatan

Sektor kesehatan berkontribusi penuh dalam penyiapan sumber daya manusia yang sehat, produktif dan mampu berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berusaha optimal. Namun, pembangunan kesehatan masih menyisakan permasalahan pokok, yaitu:

- 1) Masih rendahnya Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu yang sebesar 69,69 tahun jika dibandingkan dengan nasional yang 71,85 tahun.

- 2) Angka kematian bayi masih tinggi mencapai 9,1 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2022;
- 3) Angka kematian ibu masih tinggi mencapai 95 per 100.000 dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan pada tahun 2022;
- 4) Masih terdapat balita yang mengalami stunting yaitu sebesar 19,8% pada tahun 2022;
- 5) Masih banyak Puskesmas dengan status Akreditasi Dasar yaitu sebanyak 70 puskesmas dari 179 puskesmas pada tahun 2022.

2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar. Hal tersebut mengacu pada persoalan perlu ditingkatkannya akses dan kualitas jaringan jalan, rendahnya kualitas bangunan, belum optimalnya pemanfaatan ruang dengan aturan tata ruang, serta belum optimalnya kelayakhunian. Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

- 1) Konektivitas daerah yang masih minim;
- 2) Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap masih rendah yaitu sebesar 57,25% pada tahun 2022;
- 3) Masih banyak jaringan irigasi dalam kondisi kurang baik, yaitu sebesar 43,28% pada tahun 2022.

2.4. Permukiman dan Perumahan Rakyat

Belum optimalnya akses pemukiman layak huni menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Masih rendahnya persentase rumah layak huni, yaitu baru sebesar 57,16% rumah tangga pada tahun 2022;
- 2) Masih rendahnya persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, yang baru mencakup 79,58% pada tahun 2022;

- 3) Masih rendahnya rumah tangga dengan akses air minum layak, yang baru mencakup 73,57% pada tahun 2022.

3. Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Keamanan dan ketertiban masih menjadi salah satu kendala utama Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kerawanan gangguan keamanan yang masih relatif tinggi dan masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah. Menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan pra-syarat bagi terlaksananya kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Permasalahan pembangunan daerah dalam bidang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih tingginya pelanggaran terhadap Perda
- 2) Lemahnya pencegahan terhadap gangguan keamanan.

4. Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan sosial dijalankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu warga negara, dan menjamin akses masyarakat untuk mendapat pelayanan sosial. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berusaha maksimal dalam memberikan layanan sosial. Namun, pembangunan sosial di Provinsi Bengkulu masih memiliki beberapa permasalahan pokok, yaitu tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Masalah pokok tersebut dapat disebabkan oleh beberapa masalah berikut:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan;
- 2) Rendahnya pendapatan PMKS;

- 3) Belum optimalnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
- 4) Masih tingginya Indeks Resiko Bencana yang sebesar 163,15 pada tahun 2022.

5. Ketenagakerjaan

Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar tenaga kerja adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2022 masih didominasi penduduk bekerja berpendidikan rendah yakni tamat Sekolah Dasar (SD) kebawah sebesar 38,38 persen, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 18,16, dan tamat Sekolah Menengah Umum sebesar 21,23% serta Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 7,61%. Sedangkan berpendidikan tinggi hanya sebesar 14,61 persen yang terdiri dari Diploma atau 2,17 persen dan 12,45 persen berpendidikan Universitas.

6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan peran perempuan pada sektor formal di Provinsi Bengkulu masih relatif rendah. Selain itu, perempuan juga relatif tidak mempunyai akses yang setara dalam pendidikan dan mengakses pekerjaan-pekerjaan di sektor formal. Oleh karena itu, kesetaraan dan kesejahteraan perempuan merupakan isu krusial di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan analisis singkat tersebut, permasalahan pembangunan perempuan adalah pada sektor pemberdayaan perempuan yang masih cukup moderat yaitu diukur dari IDG Tahun 2022 yang mencapai 70,13, disebabkan oleh:

- 1) Rendahnya kapasitas SDM perempuan
- 2) Belum optimalnya kecakapan hidup perempuan
- 3) Belum optimalnya kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak
- 4) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media.

7. Ketahanan Pangan

Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar ketahanan pangan adalah perlu ditingkatkannya ketahanan pangan yang diukur dari Skor PPH pada tahun 2022 adalah sebesar 89,66 untuk PPH Ketersediaan Pangan dan 83,70 untuk PPH Konsumsi Pangan. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

- 1) Terbatasnya stok cadangan pangan daerah
- 2) Panjangnya rantai distribusi pangan
- 3) Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal non-beras.

8. Lingkungan Hidup

Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar lingkungan hidup adalah semakin menurunnya tingginya pencemaran air dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Pada tahun 2022, IKLH mencapai sebesar 70,82, Indeks Kualitas Air mencapai sebesar 46,18, dan Indeks Kualitas Udara sebesar 91,27. Sedangkan lahan kritis terus meningkat hingga menjadi 713 ribu hektar pada tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan;
- 2) Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik;
- 3) Menurunnya fungsi layanan jasa ekosistem DAS Bengkulu yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi, dan meningkatnya alih fungsi lahan produktif;
- 4) Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem, dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan;
- 5) Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana.

9. Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan wajib pemerintahan yang penting dalam pembangunan daerah. Salah satu kebutuhan mendasar yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah akurasi data kependudukan. Pelaksanaan urusan ini masih terdapat permasalahan, yaitu masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan. Pada tahun 2022, penduduk yang memiliki Akta Kelahiran baru mencapai 94,62% dan penduduk usia anak yang memiliki KIA baru mencapai 46,11%. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM jempot bola di kabupaten/kota, menyebabkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan terhambat, dalam menjangkau daerah terpencil/pelosok;
- 2) Keterbatasan SDM ASN yang berkompeten menjadi administrator database;
- 3) Kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan masih belum merata. Sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif, untuk meminimalkan terjadinya kasus pungli di area pelayanan;
- 4) Aksesibilitas jaringan komunikasi data dari kabupaten/kota yang akan melakukan perekaman kurang merata;
- 5) Sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di kabupaten/kota banyak yang rusak dan tidak layak operasi;
- 6) Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah.

10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Pembangunan Desa Provinsi Bengkulu tahun 2018 baru mencapai sebesar 58,64. Selain itu pada tahun 2022 masih terdapat 142 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal di Provinsi Bengkulu. Permasalahan tersebut diakibatkan :

- 1) Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat

- Daerah Provinsi Bengkulu maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral;
- 2) Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan antara lain: 1) belum seluruh desa memiliki BUMDes; 2) masih adanya desa blankspot; dan 3) belum optimalnya pemanfaatan potensi desa untuk mendorong OVOP (*One Village One Product*);
 - 3) BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa;
 - 4) Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes belum memahami pengelolaan BUMDes (pelaksana teknis hingga kepala desa);
 - 5) Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa;
 - 6) Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan; 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 4) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
 - 7) Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
 - 8) Belum optimalnya penganggaran CSR dan *crowdfunding* untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada program-program perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet; dan
 - 9) Lemahnya pengelolaan profil desa dan kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

1 1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan usaha pemerintah untuk mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk ke arah pertumbuhan yang diinginkan melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Masalah pokok yang terjadi pada sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu Belum optimalnya akses pelayanan KB. Pada

tahun 2022, TFR mencapai 2,35 yang berarti setiap pasangan memiliki anak lebih dari 2 orang, *unmet need* KB yang mencapai 12,20% dan angka pemakaian kontrasepsi yang baru mencapai 66,40%. Permasalahan pokok tersebut dapat disebabkan oleh beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi (alkon);
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga);
- 3) Belum optimalnya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi.

12. Perhubungan

Penyelenggaraan bidang urusan perhubungan dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu masih rendahnya konektivitas perhubungan antar daerah di Provinsi Bengkulu. Permasalahan tersebut terjadi karena kapasitas dan kualitas pelabuhan dan bandar udara belum memadai serta terbatasnya akses layanan transportasi umum yang sesuai standar kelayakan.

13. Komunikasi dan Informasi

Capaian pembangunan bidang urusan komunikasi dan informasi sudah baik. Indeks SPBE terus meningkat menjadi sebesar 3,11 pada tahun 2022 dan Indeks keterbukaan Informasi Publik meningkat menjadi 79,10 pada tahun 2022. Namun masih ada beberapa permasalahan dibidang ini, meliputi:

- 1) Penerapan *e-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/aturan hukum daerah;
- 2) Belum ada rencana induk/strategic plan/masterplan/blueprint teknologi informasi;
- 3) Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem informasi/website, data, serta infrastruktur TI;
- 4) Belum adanya standar keamanan informasi;

- 5) Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan TI;
- 6) Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI;
- 7) Keterbukaan informasi publik masih harus terus ditingkatkan;
- 8) Website OPD banyak yang tidak aktif;
- 9) Distribusi jaringan internet terutama untuk opd perlu dioptimalkan;
- 10) Kemajuan teknologi memberikan kemudahan terhadap akses informasi yang lebih beragam dan cepat, namun kelemahannya berdampak pada akurasi dari informasi tidak menjadi prioritas. Tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk kembali menata pengelolaan komunikasi dan informasi; dan
- 11) Belum ada regulasi terbaru seiring dengan perkembangan teknologi informasi tentang pengembangan kelompok informasi masyarakat, pembinaan komunitas komunikasi dan informatika serta pembinaan media tradisional.

14. Koperasi dan UMKM

Capaian pembangunan bidang urusan koperasi dan UMKM sudah baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), yaitu:

- 1) Akses pembiayaan bagi KUKM khususnya terhadap dunia perbankan masih minim;
- 2) Masih rendahnya kucuran kredit yang diterima pelaku UMKM;
- 3) Masih banyak koperasi yang berstatus tidak aktif yaitu sebesar 842 koperasi dari total 2870 koperasi dan belum bersertifikat NIK. Pada tahun 2022, koperasi yang memiliki NIK baru sebanyak 583 koperasi.
- 4) Menurunnya Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha.

15. Penanaman Modal

Dalam urusan penanaman modal, berdasarkan hasil evaluasi capaian sudah cukup baik yang ditandai dengan meningkatnya nilai investasi dari 1,6 triliun pada tahun 2016 menjadi 7,7

triliun pada tahun 2022. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- 1) Realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata masih terkonsentrasi di daerah Kota Bengkulu;
- 2) Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN.

Adapun akar permasalahan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata;
- 2) Belum sesuai kualitas angkatan kerja lokal dengan pasar tenaga kerja; dan
- 3) Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha.

16. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga di Provinsi Bengkulu sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Rendahnya partisipasi pemuda Bengkulu dalam lapangan dan kesempatan kerja;
- 2) Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan
- 3) Belum optimalnya penanganan kesetaraan dan diskriminasi gender.
- 4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Bengkulu yang melakukan kegiatan olahraga;
- 5) Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, PPLP, dan Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- 6) Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
- 7) Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Bengkulu;

- 8) Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan;
- 9) Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Bengkulu yang memenuhi standar nasional dan internasional; dan
- 10) Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di kota/kabupaten di Bengkulu.

17. Statistik

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan statistik yaitu:

- 1) Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral
- 2) Belum maksimalnya pengelolaan data di perangkat daerah dan kabupaten/kota sehingga supply data ke provinsi masih rendah;
- 3) Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi; dan
- 4) Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasial.

18. Persandian

Pada saat membahas tentang persandian, maka tidak lepas dengan aspek keamanan informasi sebab dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) maka ruang lingkup persandian saat ini tidak hanya sekedar pengiriman dan penerimaan surat melalui radiogram atau sejenisnya saja tapi lebih luas lagi ke arah pengamanan informasi. Indeks Persandian Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 baru mencapai sebesar 2,37. Saat ini berkenaan dengan persandian terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (security awarness) antara lain ditandai dengan makin

maraknya informasi yang disebarkan kepada masyarakat melalui dokumen-dokumen pemerintah yang diragukan keasliannya, dan penyebaran informasi di masyarakat yang belum diketahui kebenarannya;

- 2) Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas, yaitu:
 - a. Belum mempunyai perangkat pendukung kontra penginderaan;
 - b. Jamming yang tersedia terbatas jumlahnya (1 jamming); dan
 - c. Jaring komunikasi sandi belum dilaksanakan.
 - d. Belum ada ruangan *Security Operating Centre (SOC)* yang dapat memonitor lalu lintas data/informasi di Bengkulu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak lazim atau mengantisipasi adanya serangan dari pihak luar.
- 3) Permasalahan VA (*vulnerability assesment*) pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi;
- 4) Pengamanan aset-aset dan ruangan pimpinan yang perlu disterilkan dari upaya-upaya penyadapan informasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab masih relatif terbatas jumlahnya;
- 5) Pengamanan dokumen-dokumen penting dari pemalsuan dan peningkatan upaya pelayanan lebih efektif dan efisien belum optimal;
- 6) Sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu masih sedikit.

19. Kebudayaan

Secara umum, capaian urusan kebudayaan Provinsi Bengkulu sudah baik yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang mencapai sebesar 54,56% tahun 2021 yang lebih tinggi dari capaian nasional. Namun masih terdapat beberapa kendala yaitu:

- 1) Masih rendahnya perlindungan terhadap budaya lokal;
- 2) Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal;
- 3) Kurang optimalnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri;
- 4) Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal;
- 5) Kurangnya penguatan pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal;
- 6) Belum optimalnya apresiasi terhadap kebudayaan lokal;

- 7) Terbatasnya infrastruktur perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs sejarah di Provinsi Bengkulu.

20. Perpustakaan

Permasalahan di bidang perpustakaan dapat dilihat dari aspek kelembagaan teknis dan aspek pembudayaan kegemaran budaya masyarakat. Secara umum permasalahan di bidang perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan kelembagaan teknis perpustakaan di Bengkulu, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan perpustakaan belum mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang meliputi pengembangan koleksi;
 - b. SOTK, sarana dan prasarana, anggaran, layanan, bahan perpustakaan, tenaga perpustakaan, kerja sama, penyelenggaraan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan;
 - c. Perpustakaan Umum kabupaten/kota masih ada yang belum memiliki prasarana gedung permanen;
 - d. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan; dan
 - e. Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau daerah tertinggal, terjal dan terluar.
- 2) Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Bengkulu, yaitu:
 - a. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan;
 - b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai tempat berkegiatan;
 - c. Kurangnya promosi dan publikasi pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat;
 - d. Gerakan membaca dalam kegiatan literasi belum masif dan masih bersifat parsial belum terintegrasi; dan
 - e. Pemaknaan membaca masih berorientasi kepada baca dan tulis belum kepada pemaknaan holistik dan komprehensif.

21. Kearsipan

Urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar masih dilaksanakan belum optimal. Hal ini ditandai dengan akses penggunaan arsip belum efektif; penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif; pengelolaan arsip perangkat daerah atau pencipta arsip belum tertib; dan pemahaman sumber arsip bersejarah masih rendah. Adapun akar masalah dari permasalahan tersebut yaitu ketersediaan fasilitas dan sumber daya kearsipan yang belum layak sesuai standar kearsipan, serta keterbatasan sumber informasi arsip kesejarahan.

22. Kelautan dan Perikanan

Nilai Tukar Nelayan yang baru mencapai 100,34 pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan cukup baik. Produksi perikanan tangkap sebesar 76.773 ton pada tahun 2022, dan produksi perikanan budidaya sebesar 229.048 ton. Secara umum akar permasalahan, antara lain:

- 1) Eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (*fish landing*) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir;
- 2) Pelabuhan perikanan belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikananbudidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll);
- 3) Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir;
- 4) Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan;
- 5) Pencemaran perairan umum dan laut;
- 6) Belum optimalnya kapasitas pengelolaan zonasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil 0-12 mil;
- 7) Rendahnya produksi perikanan tangkap (perbandingan data potensi dan produksi perikanan tangkap);
- 8) Menurunnya produksi perikanan budidaya;

- 9) Kurangnya armada/kapal penangkap ikan (di bawah 3 GT);
- 10) Kurangnya sarana dan prasarana alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan;
- 11) Terbatasnya kapasitas SDM dan sumber daya nelayan;
- 12) Rendahnya akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan;
- 13) Kurangnya standarisasi produk pengolahan hasil perikanan;
- 14) Lemahnya strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan; dan
- 15) Terbatasnya kapasitas SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan.

23. Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB yang dilihat dari sektor Konsumsi Akomodasi dan Jasa Lainnya masih cukup kecil. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengembangan sektor pariwisata sudah sangat baik, namun masih menyisakan beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Kurangnya pengembangan sarana prasarana destinasi wisata;
- 2) Kurangnya pengembangan infrastruktur pendukung wisata;
- 3) Kurangnya pemberdayaan kelompok sadar wisata;
- 4) Terbatasnya pengembangan atraksi budaya pendukung wisata;
- 5) Rendahnya kapasitas SDM pelaku wisata;
- 6) Belum optimalnya sistem pemasaran wisata berbasis teknologi;
- 7) Belum optimalnya sinergi kerjasama antara pelaku bisnis wisata, masyarakat dan pemerintah daerah;
- 8) Belum semua kabupaten/kota memiliki dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) Kabupaten/Kota;
- 9) Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenities pariwisata (rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain);
- 10) Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota; dan

- 11) Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata.

24. Pertanian

Permasalahan pokok terkait pertanian di Bengkulu, yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun; menurunnya pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan; dan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian. Secara umum, akar permasalahan di bidang pertanian, yaitu:

- 1) Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
- 2) Menurunnya luas lahan pertanian dan terganggunya ekosistem pertanian sebagai konsekuensi dari intensitas pembangunan sektor non-pertanian yang sangat tinggi;
- 3) Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
- 4) Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan;
- 5) Rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian;
- 6) Rendahnya regenerasi petani;
- 7) Rendahnya akses permodalan;
- 8) Kurang optimalnya pemakaian bibit unggul ternak; dan
- 9) Kurangnya sumber daya penyuluh peternakan.

25. Kehutanan

Urusan kehutanan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu. Luas lahan kritis pada tahun 2021 tercatat sebesar 713 ribu hektar dan laju Deforstasi meningkat menjadi 0,045. Permasalahan di urusan kehutanan adalah:

- 1) Tingkat degradasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) masih tinggi, yang disebabkan oleh perubahan tutupan lahan, akibat alih fungsi lahan. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya lahan kritis di luas kawasan hutan;
- 2) Pengelolaan hutan belum optimal; dan
- 3) Rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu.

Secara umum akar permasalahan bidang kehutanan, antara lain:

- 1) Tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS;
- 2) Meningkatnya gangguan ekosistem;
- 3) Jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi; dan
- 4) Rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan.

26. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja urusan ESDM di Provinsi Bengkulu sudah baik, dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi mencapai 99,61% pada tahun 2022. Selain itu luas lahan yang direklamasi meningkat menjadi 69,24%. Namun masih ada beberapa catatan permasalahan, yaitu:

- 1) Masih ditemukan aktivitas pertambangan yang tidak mengikuti kaidah usaha pertambangan yang baik (*good mining practise*);
- 2) Meningkatnya penggunaan air tanah;
- 3) Instalasi tenaga listrik belum terstandardisasi;
- 4) Belum meratanya akses terhadap layanan listrik; dan
- 5) Pemanfaatan energi final belum efisien dan minimnya pemanfaatan baru dan terbarukan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) Ketidakseimbangan antara jumlah personil inspektor tambang beserta perlengkapan kerjanya dengan luas wilayah usaha pertambangan; (2) Meningkatnya penggunaan air tanah akibat air permukaan yang belum mampu memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat baik kebutuhan domestik maupun industri; (3) Belum ada perangkat untuk mensertifikasi instalasi tenaga listrik; (4) Basis data terpadu yang menjadi dasar pemberian bantuan sambungan instalasi listrik rumah tangga miskin belum sinkron antara TNP2K, PT PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah; dan (5) Keterbatasan peran pemda dalam mengembangkan

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan inefisiensi penggunaan energi.

27. Perdagangan

Urusan Perdagangan sudah menunjukkan hasil yang baik. Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu terus mengalami surplus. Total ekspor Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 mencapai 311,22 juta US\$. Nilai ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 30,71 persen jika dibandingkan dengan total nilai ekspor 2021 yang tercatat sebesar 238,10 juta US\$. Namun yang menjadi catatan adalah ekspor melalui Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu masih belum maksimal. Nilai ekspor Provinsi Bengkulu 2022 yang melalui Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu mencapai US\$ 184,30 juta (59,22 persen) dan sisanya melalui pelabuhan muat Pelabuhan Sungai Musi/Boom Baru Pelabuhan Tanjung Priok Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Tanjung Emas, Tanjung Beringin, dan pelabuhan muat lainnya.

Selain itu permasalahan lain sektor perdagangan adalah:

- 1) Dominasi barang impor;
- 2) Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;
- 3) Promosi produk industri lokal masih dirasa kurang;
- 4) Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern;
- 5) Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai;
- 6) Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan;
- 7) Rendahnya kualitas sarana infrastruktur transportasi distribusi barang perdagangan;
- 8) Kurangnya jaringan pemasaran produk perdagangan;
- 9) Terbatasnya sarana prasarana perdagangan dan tertib niaga;
- 10) Rendahnya kualitas manajemen usaha perdagangan pasar tradisional dan pasar wisata;
- 11) Kurangnya akses permodalan bagi pedagang pasar tradisional dan pasar wisata; dan
- 12) Kurangnya penataan pedagang kaki lima dan asongan.

28. Perindustrian

Kontribusi sektor industri dalam PDRB Provinsi Bengkulu masih cukup rendah yaitu berkisar antara 5-6 persen. Beberapa permasalahan sektor Perindustrian adalah sebagai berikut:

- 1) Industri hilirisasi komoditas unggulan belum berkembang dan belum mampu menampung hasil produksi barang mentah;
- 2) Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasikan mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri;
- 3) Bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi;
- 4) Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri;
- 5) Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi; dan
- 6) Kurangnya akses permodalan bagi IKM.

29. Transmigrasi

Secara umum permasalahan pada bidang transmigrasi, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kompetensi transmigran;
- 2) Persepsi penerimaan masyarakat lokal terhadap transmigran;
- 3) Pengawasan dan pendataan transmigrasi lokal; dan
- 4) Penguatan sistem dan pengelolaan transmigrasi.

3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

3.1. Kesekretariatan Daerah

Urusan kesekretariatan Daerah sudah baik yang dilihat dari meningkatnya Nilai SAKIP menjadi 69,30 pada tahun 2022 dan meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 63,61 pada tahun 2021. Namun, urusan Kesekretariatan masih memiliki beberapa masalah yaitu:

- 1) Masih adanya tumpang tindih antara tugas dan fungsi sekretariat daerah dengan perangkat daerah teknis/sektoral; dan
- 2) Belum optimalnya kemampuan pelaksanaan kebijakan daerah.

3.2. Kesekretariatan DPRD

Permasalahan pada urusan Kesekretariatan DPRD adalah :

- 1) Belum optimalnya fasilitasi dalam perumusan peraturan daerah; dan
- 2) Belum optimalnya fasilitasi dalam tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat.

3.3. Perencanaan

Kinerja urusan perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu sudah baik, dibuktikan dengan prestasi perencanaan daerah Provinsi Bengkulu sebagai Terbaik II Nasional PPD Tahun 2020, dan Terbaik III Nasional PPD Tahun 2021 dan 2022. Namun, Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan perencanaan, memiliki masalah pokok berupa belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Masalah pokok tersebut dibentuk oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan sektoral pada masing-masing perangkat daerah yang belum berbasis pada perencanaan jangka menengah dan panjang daerah;
- 2) Ketersediaan data perencanaan pembangunan yang belum optimal;
- 3) Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana;
- 4) Belum terwujudnya sinkronisasi dokumen perencanaan dengan KUA-PPAS dan APBD;
- 5) Belum optimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam musrenbang; dan
- 6) Belum optimalnya pengendalian realisasi pembangunan.

3.4. Keuangan

Kapasitas fiskal Provinsi Bengkulu masih cukup rendah. Berdasarkan data, peranan PAD dalam Pendapatan Daerah masih berkisar sebesar 28% (Rendah) yang berarti PAD belum signifikan dalam peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dan masih memiliki pola hubungan konsultatif (mana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi). Permasalahan urusan Keuangan adalah:

- 1) Belum optimalnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- 2) Belum optimalnya kemampuan aparatur pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Belum optimalnya fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- 4) Belum optimalnya identifikasi aset daerah yang belum memiliki kejelasan status.

3.5. Kepegawaian

Permasalahan urusan kepegawaian adalah:

- 1) Peraturan perundang-undangan masih menjadi kendala dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang aparatur. Pengadaan CPNS yang terkonsentrasi oleh pemerintah pusat menyebabkan kekurangan pegawai terutama berkaitan hal yang sifatnya teknis. E-formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkadang tidak mampu mengisi kekurangan pegawai yang dialami provinsi. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memang terjadi pelimpahan pegawai yang sangat signifikan, namun penambahan tersebut tidak dapat menutupi kekurangan pegawai

dalam hal teknis, mengingat hampir 80 persen pegawai yang dialih kelola ke provinsi adalah guru;

- 2) Reformasi birokrasi terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan. Perlu dilakukan secara khusus program-program yang menunjang reformasi birokrasi sehingga amanat undang-undang tentang harus terlaksananya reformasi birokrasi bisa tercapai;
- 3) Belum adanya perencanaan manajemen kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, ditemui juga kondisi belum sesuainya antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
- 4) Belum optimalnya sistem seleksi terbuka bagi jabatan struktural; dan
- 5) Belum optimalnya sistem informasi manajemen kepegawaian.

3.6. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan pelatihan seharusnya menjadi 'mesin cetak' ASN yang berkualitas dan profesional. Permasalahan urusan pendidikan dan pelatihan adalah:

- 1) Belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS;
- 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang belum efektif;
- 3) Belum optimalnya beasiswa pendidikan dan tugas belajar berdasar kebutuhan daerah.

3.7. Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan sudah sangat baik. Nilai Indeks Inovasi Daerah meningkat dari

sebesar 280 menjadi 48,57 pada tahun 2022 dengan kategori Sangat Inovatif. Namun, beberapa permasalahan di sektor ini adalah:

- 1) Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal;
- 2) Masih rendahnya tindak lanjut hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan;
- 3) Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Provinsi Bengkulu belum optimal; dan
- 4) Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan belum optimal.

3.8. Penghubung

Permasalahan urusan penghubung adalah: (1) masih rendahnya giat promosi daerah; (2) masih minimnya kontribusi pendapatan dari sewa kamar perwakilan; (3) masih belum maksimal pemeliharaan dan perawatan aset daerah.

4. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

4.1. Pengawasan

Pembangunan daerah urusan pengawasan terkait upaya meningkatkan integritas ASN dan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern di Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menunjukkan perbaikan, salah satunya ditandai dengan kapabilitas APIP yang mencapai level 3, meskipun masih disertai catatan. Kondisi tersebut belum disertai dengan capaian maturitas SPIP yang masih pada level 2 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meningkat dari tahun 2016 sebesar 70,3 persen menjadi 73,84 persen pada tahun 2022. Permasalahan urusan pengawasan di Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah:

- 1) Inisiatif perangkat daerah dan keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem pengaduan yang belum optimal;

- 2) Belum optimalnya perangkat daerah yang menjalankan SPIP;
- 3) Masih kurangnya peningkatan kapasitas bagi APIP;
- 4) Masih terdapat OPD yang belum menjalankan manajemen resiko;
- 5) Perangkat daerah yang belum menjalankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
- 6) Belum optimalnya fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan MPTGR.

5. Unsur Pemerintahan Umum

5.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah menunjukkan capaian yang baik. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, IDI Provinsi Bengkulu sebesar 74,23 dan meningkat menjadi 78,79 pada tahun 2021. Namun beberapa permasalahan yang masih ditemui adalah:

- 1) Masih terjadi konflik horizontal antar kelompok masyarakat;
- 2) Masih terjadi konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah;
- 3) Rentannya Provinsi Bengkulu disusupi ideologi radikal;
- 4) Masih ada ditemukan pelanggaran dalam kebebasan berkeyakinan; dan
- 5) Masih tingginya konflik politik terutama menjelang Pilkada.

B Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Pada Aspek Daya Saing Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu, *pertama*, masih rendahnya kemampuan ekonomi daerah yang dilihat dari capaian Pengeluaran per Kapitan dan Nilai Tukar Nelayan, dan *kedua*, Masih rendahnya kapasitas SDM yang dilihat dari masih rendahnya kualifikasi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas.

C Isu-Isu Strategis

1. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Berdasarkan hasil kajian Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu, pada sektor UMKM, perlambatan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya digitalisasi UMKM yang masih rendah. Neraca Perdagangan Digital Bengkulu pada tahun 2022 (Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu) mengalami defisit sebesar 1,565 triliun rupiah. Ini berarti bahwa masyarakat Bengkulu lebih cenderung membeli produk UMKM dari luar Bengkulu, ketimbang menjual produk UMKM ke luar Bengkulu. Hal ini dikarenakan masih minimnya digitalisasi UMKM Bengkulu. Permasalahan UMKM selanjutnya adalah terkait dengan belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan, belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat, belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal. Stuktur ekonomi

sektor penyediaan jasa akomodasi dan makan minum, sebagai pengukur sektor pariwisata dalam PDRB baru sebesar 0,1% pada tahun 2022.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, ketersediaan data pertanian belum memadai, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, peternakan, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regerasi petani dan rendahnya akses permodalan. Dari tahun ke tahun, struktur ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terus menurun hingga menjadi 27,21% pada tahun 2022.

Pada sektor perikanan dan kelautan Nilai Tukar Nelayan yang baru mencapai 100,89% pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan cukup baik. Namun beberapa permasalahan yang sering terjadi yang dapat mendinging penurunan NTN dapat disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (*fish landing*) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Bengkulu belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir, masih

rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan, dan pencemaran perairan umum dan laut.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Bengkulu) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur pendukung kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri di Bengkulu, bahan baku industri mayoritas impor, peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

Industri pengolahan di Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh industri padat karya, yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Disisi lain perkembangan industri sudah mulai mengarah pada industri padat modal yang menuntut tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja tinggi. Ditambah dengan perkembangan industri global menuju pada industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi). Kondisi lain yang harus diantisipasi adalah ketergantungan industri

terhadap bahan baku dan barang modal impor. Secara nasional, hampir 75 persen impor nasional berupa bahan baku/penolong industri. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk dapat menjamin ketersediaan bahan baku lokal, dan mendukung industri dengan tingkat kandungan dalam negeri tinggi. Ketersediaan energi juga menjadi tantangan penting kedepan untuk disiapkan dalam rangka pengembangan industri di Bengkulu. Persoalan lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana industri yang belum memadai, kurang tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri, serta tingkat kesiapterapan teknologi yang masih rendah.

Provinsi Bengkulu memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Bengkulu memiliki Pelabuhan Pulau Baai, berada disisi barat Sumatera dan berbatasan langsung dengan 4 (empat) provinsi besar di Sumatera. Dengan proyek jalan Tol Tarns Sumatera ruas Bengkulu – Lubuk Linggau yang saat ini sedang dibangun, maka jika mampu dimanfaatkan dengan baik, ekonomi Bengkulu akan berkembang dan meningkat dengan pesat. Selain itu, investasi juga dapat diandalkan oleh Bengkulu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. *Share* PMTB dalam PDRB Provinsi Bengkulu mencapai 40% lebih, yang menggambarkan bawah pembentukan modal di Provinsi Bengkulu cukup besar. Hal ini menandakan bahwa Bengkulu memiliki potensi yang layak dikembangkan sebagai tujuan invesasi.

2. Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala

bentuk kemiskinan dimanapun. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu dapat dikatakan masih cukup rendah. Walaupun sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan, namun tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu masih dibawah rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan Bengkulu pada tahun 2022 mencapai 14,34%, jauh berada diatas rata-rata nasional yang sudah mencapai satu digit yaitu 9,57%.

Selain itu, tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu didominasi oleh penduduk dengan latar pendidikan menengah atas sampai perguruan tinggi. Penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SMA, SMK, Diploma dan Universitas, berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2022 adalah sebesar 43,46%. Ini berarti sebesar 50% lebih pekerja di Bengkulu bekerja dengan latar pendidikan yang rendah. Selain itu sebesar 70,26% angkatan kerja bekerja pada sektor informal, yang sangat rentan terhadap kelayakan upah. Per bulan rata-rata pendapatan pekerja informal adalah sekita 1,5 juta, masih jauh dibawah UMP. Hal ini menggambarkan bahwa daya saing tenaga kerja di Bengkulu masih minim, dan tingkat kesejahteraan pekerja masih rendah.

Pada sektor pendidikan, angka rata-rata lama sekolah Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 adalah sebesar 8,91 tahun, masih dibawah target wajib belajar 9 tahun. Rasio jumlah penduduk per Universitas masih cukup rendah, yang mengakibatkan banyak penduduk yang bermigrasi keluar untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi. Permasalahan pendidikan sangat kompleks, karena menyangkut kemampuan siswa, akses siswa, sarpras pendidikan, kualitas guru hingga metode pembelajaran. Akumulasi dari permasalahan tersebut, tergambar pada rata-rata lama sekolah yang belum mencapai 9 tahun. Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan

kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah Provinsi Bengkulu dimana banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu dimulai dari peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan), peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru dan pemantapan kesejahteraan guru. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik, bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Pada sektor kesehatan, Usia Harapan Hidup Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 masih

berada dibawah capaian nasional yaitu sebesar 69,69 tahun sedangkan nasional mencapai 73,5 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa Bengkulu perlu melakukan akselerasi dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat, terutama peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan seperti peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis, kepastian layanan jaminan kesehatan, pengembangan program kader dokter desa bekerja sama dengan perguruan tinggi; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis.

D Pengembangan konektivitas serta Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

1. Infrastruktur

Terkait dengan infrastruktur dasar, berdasarkan data, kondisi jaringan jalan provinsi dalam keadaan mantap baru mencapai sebesar 75,92%. Panjang jalan arteri di Provinsi Bengkulu hanya sepanjang 166 km, terpendek di Sumatera. Hal ini mengakibatkan terbatasnya tonase kendaraan untuk distribusi barang dan jasa, meningkatkan biaya kargo. Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu (Maret 2023), biaya kargo Bengkulu sangat tinggi, yaitu Rp.179 per km sehingga penggunaan jalan di Bengkulu tidak efisien. Selanjutnya irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik/mantap baru sebesar 56,72% dan jembatan kewenangan provinsi dalam kondisi mantap baru mencapai 68,14%. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri, karena tingkat kualitas infrastruktur dasar belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Terlebih, masih terdapat kesenjangan pemerataan

pembangunan yang ada di Provinsi Bengkulu. Selain itu, akses rumah tangga terhadap air minum layak juga masih rendah yaitu sebesar 79,71% pada tahun 2021, jauh dibawah nasional yang mencapai 90,21%. Termasuk juga untuk rumah tangga yang menempati RTLH yang masih tinggi mencapai 46,28% pada tahun 2021.

Pada sektor infrastruktur strategis, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Perlu peningkatan kapasitas Pelabuhan Pulau Baai seperti pembangunan/pengembangan terminal curah cair, terminal curah kering, terminal peti kemas, conveyor belt dan pengerukan alur.
- 2) Perlu Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus;
- 3) Perlu Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan pengumpan/ASDP seperti Pelabuhan Linau, Pelabuhan Enggano (Malakoni dan Kahyapu), pelabuhan pengumpan di Mukomuko dan pelabuhan di Pino Raya, Bengkulu Selatan;
- 4) Perlu pengembangan fasilitas Bandara Fatmawati, Bandara Mukomuko dan Bandara Enggano;
- 5) Perlu pengembangan dan pembangunan infrastruktur tenaga listrikan meliputi pengembangan PLTP Hulu Lais, PLTU Pulau Baai, pembangunan PLTP di Kabupaten Kepahiang dan jaringan transmisi sutt dan gardu induk.

Bengkulu pada dasarnya memiliki potensi infrastruktur strategis yang menjanjikan, yaitu Pelabuhan Pulau Baai. Pelabuhan Pulau Baai memiliki kolam alami yang terluas di Indonesia, namun memiliki kendala dalam pengembangannya. Pelabuhan Pulau Baai terus mengalami pendangkalan, dengan kedalaman alur hanya 11 meter. Panjang dermaga hanya 999, meter, serta hanya memiliki 1 gudang. Hal ini berakibat pada meningkatnya biaya bongkar muat karena harus melakukan *transshipment* di luar kolam pelabuhan.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan perlu menjadi pertimbangan dalam melaksanakan program pembangunan, terkait dengan daya dukung, daya tampung dan kualitas lingkungan hidup. Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Bengkulu. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya.

Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Bengkulu. Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, pengolahan persampahan dan limbah. Pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu.

2. Ketahanan, Mitigasi dan Penanganan Bencana

Keadaan geografis wilayah Provinsi Bengkulu yang berhadapan dengan zona subduksi pertemuan Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia menyebabkan wilayah Provinsi Bengkulu memiliki potensi gempa bumi dan tsunami yang cukup tinggi. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan 2 (dua) Samudera dan dengan pertemuan 2 (dua) Lempeng Benua yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan gempa bumi berpotensi tsunami. Selain itu, wilayah Provinsi Bengkulu juga dilewati oleh Patahan Semangko yang memanjang dari Aceh sampai Lampung yang sewaktu-waktu menimbulkan gempa bumi.

Posisi Provinsi Bengkulu yang berada di sisi Barat Pulau Sumatera dalam tatanan geologi/tektonik merupakan daerah yang kompleks termasuk rawan dari bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api karena berada pada daerah subduksi antara Lempeng Hindia-Australia dan Lempeng Eurasia dan dilewati oleh sesar Sumatera yang memanjang sepanjang Pulau Sumatera. Gunung Kaba merupakan salah satu gunung api yang masih aktif di Indonesia dan merupakan gunung api tipe A. Provinsi Bengkulu termasuk ke dalam wilayah rawan bencana gempa bumi dengan skala intensitasnya berkisar V-VII Skala MMI (*MODIFIED MERCALLI INTENSITY*). Adapun wilayah dengan kerawanan tinggi bencana gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Bengkulu, Kota Curup, serta Kota Kepahiang. Menurut data, Kota Bengkulu sendiri juga seringkali mengalami gempa, serta pernah mengalami kejadian tsunami pada tahun 1833. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2022 Provinsi Bengkulu, jenis bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Bengkulu adalah tanah longsor (2 kejadian) dan banjir (36 kejadian). Kejadian Bencana dengan

urutan tertinggi terjadi di Seluma (11 kejadian), Kabupaten Bengkulu Utara (6 kejadian) dan Kota Bengkulu (5 kejadian).

3. Pengembangan Konektivitas Daerah

Konektivitas masih menjadi tantangan bagi Provinsi Bengkulu. Belum optimalnya integrasi konektivitas intrawilayah dan antar-wilayah baik darat, laut dan udara dan belum optimalnya hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa. Secara geografis, Bengkulu terletak di sisi barat Pulau Sumatera, yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sisi barat, dan dipagari oleh jajaran Bukit Barisan di sebelah timur. Bengkulu juga dikelilingi oleh kawasan-kawasan hutan baik itu Hutan Lindung maupun Taman Nasional, seperti Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Aksesibilitas dari dan menuju Bengkulu melalui darat hanya dilalui melalui 5 (titik) pintu keluar yaitu Kabupaten Mukomuko-Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rejang Lebong-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kepahiang-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan-Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kaur-Provinsi Lampung.

Melalui udara, saat ini ada 1 (satu) bandara udara utama yaitu Fatmawati, dan 2 (dua) bandara perintis yaitu Bandara Kabupaten Mukomuko dan Pulau Enggano. Melalui jalur laut, terdapat Pelabuhan Pulau Baai, Pelabuhan Bantal Kabupaten Mukomuko, Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur. Bengkulu masih memiliki akses konektivitas yang masih minim, sehingga diperlukan keterbukaan akses yang luas, baik darat, laut dan udara. Hal ini berdampak terhadap alur distribusi barang, jasa dan penumpang masih terbatas. Letak geografis Bengkulu, yang tertutup oleh kawasan-kawasan hutan berakibat sulitnya bagi Bengkulu untuk membuka aksesibilitas.

Provinsi Bengkulu perlu membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan orang dari dan ke Provinsi Bengkulu; membangun dan atau meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut; membangun kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola pembangunan koridor. Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar Bengkulu memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor.

4. Pembangunan Rendah Karbon dan Emisi GRK

4.1. Bidang Pertanian

Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Pertanian utamanya bersumber dari aktivitas perubahan penggunaan lahan (*land use change*) dan pengelolaan atau management lahan pertanian utamanya management penggenangan lahan sawah, penggunaan pupuk khususnya urea, dan peternakan (utamanya dari enteric atau sendawa ternak dan penanganan kotoran ternak). Permasalahan emisi GRK sektor pertanian adalah perlunya komitmen kebijakan dan konsistensi untuk mendukung program PPRK dari pemerintah daerah khususnya pada perubahan penggunaan lahan dan manajemen lahan pertanian yang baik.

4.2. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Permasalahan emisi GRK di Provinsi Bengkulu merupakan dampak dari perubahan penggunaan lahan baik di kawasan hutan maupun non hutan untuk Perkebunan, Pertanian, dan Pertambangan (Hutan).

4.3. Bidang Energi dan Transportasi

Mengacu pada dokumen IPCC 2006, aktivitas di sector energy terdiri dari 4 (empat): 1) Eksplorasi dan eksploitasi sumber energi primer 2) Konversi sumber energi primer menjadi

energy sekunder melalui proses pengolahan pada kilang minyak dan pembangkit listrik, 3) Transmisi dan distribusi bahan bakar, dan 4) Penggunaan bahan bakar yang digunakan pada peralatan stasioner (tidak bergerak) dan *mobile* (bergerak).

4.4. Bidang Limbah

Limbah padat atau persampahan dan air limbah (domestik maupun industri) menjadi penghasil emisi gas rumah kaca bidang pengelolaan limbah. Namun fokus perhitungan pada RAD-GRK adalah yang bersumber dari limbah domestik.

E. Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif

1. Hilirisasi Komoditas Unggulan

Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan tidak saja ditujukan dalam rangka peningkatan jumlah produksi, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian daerah. Melimpahnya bahan baku di Provinsi Bengkulu, belum diikuti dengan perkembangan industri hilirisasi, sehingga bahan baku tidak dapat diolah menjadi turunan atau bahan jadi. Hilirasi komoditas unggulan memiliki banyak multiplier efek, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan penyerapan hasil komoditas, peningkatan nilai ekspor, peningkatan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya revitalisasi kegiatan hilirisasi sistem komoditas unggulan untuk menumbuhkan industri yang mampu mendorong dan menggerakkan perekonomian sangat diperlukan.

Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi, yang seharusnya lebih

meningkat. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama. Yang *Pertama* yaitu hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. *Kedua*, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. *Ketiga*, mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. *Keempat*, percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi, serta *Kelima* adalah meningkatkan integrasi pasar domestik. Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan akan dapat menempatkan Bengkulu untuk mampu bersaing dalam hal produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil baik dalam negeri maupun ekspor.

2. Pembangunan Kemaritiman yang Integratif

Bengkulu sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut dan memiliki potensi maritim yang besar. Luas keseluruhan wilayah perairan laut yang dapat dikelola oleh Provinsi Bengkulu, mencapai 206.127,6 km² atau setara dengan 19.446.000 hektar, yang terdiri dari perairan laut territorial (sampai batas 12 mil) yaitu $12 \times 1,852 \text{ km} \times 525 \text{ km} = 11.667,6 \text{ km}^2$ atau setara dengan 1.166.760 hektar, dan luas perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI-sampai batas 200 mil) yaitu $525 \text{ km} \times 200 \text{ mil} \times 1,852 \text{ km} = 194.460 \text{ km}^2$ yang setara dengan 19.446.000 hektar. Jika dibandingkan antara luas

wilayah daratan dan luas wilayah perairan laut yang dapat dikelola, maka perbandingannya adalah 19.446.000 : 1.979.515 atau 1 : 9,8. Dengan kata lain, bahwa luas wilayah perairan laut yang dapat dikelola Provinsi Bengkulu jauh lebih luas dibandingkan luas wilayah daratan, yaitu 9,8 kali luas daratannya.

Dalam wilayah perairan laut Provinsi Bengkulu juga terdapat beberapa pulau kecil yaitu Kawasan Pulau Enggano dengan beberapa pulau-pulau kecil disekitarnya (Pulau Dua, Pulau Merbau, Pulau Bangkai, Pulau Satu dan Pulau Karang Baru), Pulau Tikus dan Pulau Mega. Dua diantara pulau-pulau kecil tersebut, merupakan pulau kecil terluar dari 92 pulau kecil terluar yang ada di seluruh wilayah perairan laut Indonesia, yaitu Pulau Enggano dan Pulau Mega.

Bengkulu memiliki potensi sumberdaya wilayah pesisir dan lautan yang cukup besar dari perspektif kemaritiman, baik potensi kelautan dan perikanan, pariwisata, perhubungan dan maupun potensi energi serta sumberdaya mineral. Bidang kemaritiman yang mencakup 4 (empat) sektor utama, yaitu sektor kelautan dan perikanan (termasuk sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), sektor pariwisata-bahari, sektor perhubungan laut dan sektor energi sumberdaya mineral) sebagian besar belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal di Provinsi Bengkulu. Seyogyanya, jika semua potensi kemaritiman tersebut dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, maka akan sangat diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu, khususnya masyarakat yang mendiami wilayah pesisir.

Berdasarkan data, saat ini Nilai Tukar Nelayan yang baru mencapai 100,89% pada tahun 2021. Hal ini menggambarkan

bahwa kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan sudah lebih tinggi dari barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Seharusnya, dengan potensi maritim yang dimiliki Bengkulu, kesejahteraan nelayan dapat meningkat. Pembangunan kemaritiman yang terpadu memerlukan kebijakan khusus sehingga benar-benar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Pembangunan kemaritiman harus diselaraskan dengan kebijakan nasional terkait dengan poros maritim, infrastruktur pelabuhan utama dan pengumpan, infrastruktur jalan, pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat nelayan dan berbagai kebijakan pendukung lainnya. Pembangunan kemaritiman harus benar-benar berbasis potensi lokal dan oleh karenanya memerlukan kebijakan pembangunan khusus yang berorientasi pada penurunan tingkat kemiskinan nelayan, perbaikan permukiman dan diversifikasi lapangan kerja bagi masyarakat nelayan.

3. Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif

Bengkulu tidak hanya anugerah potensi kekayaan alam, tapi juga memiliki potensi budaya yang tinggi dan potensi sejarah yang luar biasa yang dapat membawa Provinsi Bengkulu, tanah kelahiran ibu negara pertama Indonesia Ibu Fatmawati Soekarno, menjadi kota tujuan wisata yang berdaya saing. Dengan potensi pariwisata yang sangat berlimpah, kondisi pariwisata di Provinsi Bengkulu perlu mendapatkan perhatian lebih. Saat ini, upaya Bengkulu dalam mendongkrak pariwisata sudah cukup baik, namun belum sampai pada titik puncaknya, terlebih pada tahun 2020 sektor pariwisata diguncang oleh pandemic Covid-19. Sebagai

gambaran pada tahun 2019 pada kondisi normal tanpa pandemi Covid-19, Provinsi Bengkulu hanya mampu mencatatkan Tingkat Hunian Kamar hanya sebesar 67,97% dan Rata-rata lama Menginap hanya 1,8 hari. Saat terdampak pandemic Covid-19, Tingkat Hunian Kamar tercatat turun sebesar 45,45% dan Rata-rata lama Menginap hanya 1,31 hari. Selain itu, investasi di sektor pariwisata masih cukup rendah, yang berdampak pada peranan sektor pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi juga rendah hanya sebesar 0,1% pada tahun 2022.

Pariwisata yang dikembangkan sebagai sebuah industri usaha diharapkan kedepannya, tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemerataan kemakmuran rakyat, namun industri pariwisata dengan segala potensi yang ada didalamnya, diharapkan juga menjadi mesin yang efektif untuk pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Untuk itu, sangat diperlukan komitmen dalam berbagai aspek, termasuk dari aspek kebijakan dan perencanaan yang kuat. Oleh karenanya Bengkulu perlu berfokus kepada pengembangan sektor pariwisata yang tematik, holistik, integratif dan spasial dalam aspek: Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pembangunan Daya Tarik Wisata, Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum Dan Fasilitas Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan, Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata, Pengembangan Pasar Wisatawan, Pengembangan Citra Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Promosi Pariwisata, Penguatan Struktur Industri dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata, Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan,

Penguatan Organisasi Kepariwisata dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

F. Peningkatan Kinerja Birokrasi

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi untuk mewujudkan *e-Government* menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten. Nilai SAKIP Provinsi Bengkulu, berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN RB, adalah sebesar 69,30%.

Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Dari tingkat kontribusi PAD dan DBH Provinsi Bengkulu terhadap pendapatan daerah, Bengkulu termasuk daerah yang belum mandiri. Kondisi tersebut menggambarkan dua hal, yaitu pertama adalah belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Bengkulu. Sumber-sumber PAD yang ada selama ini (kondisi eksisting) sepertinya sudah tidak lagi mampu membiayai kenaikan beban belanja APBD Provinsi Bengkulu yang terus meningkat setiap tahunnya. Kedua adalah adanya kenaikan secara signifikan beban belanja APBD Provinsi Bengkulu yang relatif memberikan tekanan pembiayaan APBD. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Indeks profesionalitas ASN di Provinsi Bengkulu masih rendah. Pada tahun 2021, Indeks Profesionalitas ASN baru mencapai 73,87. Abdi negara atau yang sekarang dikenal dengan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat mutlak diperlukan. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Adapun dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah selama 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Bengkulu terus melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat Bengkulu. Aspek kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan di Bengkulu. Penciptaan kondusivitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Bengkulu yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

G. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah, perlu dilakukan kajian terhadap asas/prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. I.C. Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Het Wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, belian membagi asas-asas pembentukan peraturan –peraturan yang patut kedalam dua bagian yaitu asas formal dan material. Adapun asas-asas formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginssel*);

4. asas dapat dilaksanakan (*het begin sel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsensus(*het beginsel van consensus*).

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dilakukan dengan mempedomani asas-asas formal tersebut. Adapun penggunaan asas-asas tersebut dapat terlihat dari:

- a. Asas tujuan yang jelas dalam penyusunan rancangan peraturan ini dapat dilihat dari urgensi atau tingkat kepentingan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan perintah dari Peraturan Perundang-undangan sebagai wujud keterpaduan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b. Asas organ/lembaga yang tepat. Pembentukan peraturan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
- c. Asas perlunya pengaturan. Penggunaan asas ini dapat dilihat dari perintah peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD tahun 2005-2025, disusun peraturan daerah RPJPD tahun 2025-2045.
- d. Asas dapat dilaksanakan. Bahwa peraturan daerah dapat dilaksanakan mengingat RPJPD merupakan sinkronisasi sistem perencanaan nasional dan sebagai dasar dalam perencanaan daerah baik itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- e. Asas consensus. Asas ini dapat dilihat dengan kesepakatan antara DPRD Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang memasukkan rancangan peraturan daerah ini dalam Propemperda.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur bahwa peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Tap MPR;
- 3) Undang-Undang/Perpu;
- 4) Peraturan Pemerintah;

- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Propinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 tersebut di atas, Peraturan Daerah Provinsi merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang keberadaannya merupakan hukum nasional yang menjadi instrumen dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan yang bersifat delegasi serta mandatori. Berdasarkan kedudukan tersebut, Peraturan Daerah berfungsi untuk menyelenggarakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyelenggarakan urusan perbantuan serta penyelenggaraan urusan otonomi daerah.

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait maka dalam melakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a) Asas Hierarki Peraturan Perundang-undangan
- b) Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*
- c) Asas *Lex Postiori Derogat Lex Apriori*.

H. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam penerapan suatu kebijakan tentunya harus melewati analisis resiko (*Regulatory Impact Analysis*). Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 juga bagian dari kebijakan yang harus dianalisis terlebih dahulu dalam menjangkau penerapannya di kemudian hari. Analisis tersebut sebagaimana dituangkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

1. Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat.

Penerapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 tentunya akan berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 akan menjadi dasar dalam pembangunan Provinsi Bengkulu hingga 20 tahun ke depan. Pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 akan berdampak terhadap masyarakat luas khususnya di Provinsi Bengkulu. Sehingga dampak yang ditimbulkan juga akan sangat luas dan dalam waktu yang panjang. Dalam mengantisipasi dampak tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 telah melakukan MUSRENBANG dan Konsultasi Publik sesuai persyaratan yang dimuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penjaringan aspirasi masyarakat secara berlapis melalui MUSRENBANG dan Konsultasi Publik merupakan perwujudan dari antisipasi gesekan terhadap kepentingan masyarakat yang berpotensi pada kerugian masyarakat di kemudian hari.

Dalam mengantisipasi perubahan kondisi masyarakat di kemudian hari pasca berlakunya RPJPD Tahun 2025-2045, terdapat mekanisme evaluasi yang diatur dalam Pasal 342 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mana RPJPD dapat diubah apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

2. Implikasi Terhadap Aspek Keuangan Daerah

Analisis terhadap aspek keuangan daerah merupakan bagian dari analisis kebijakan daerah yang akan diambil. Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 mendatangkan implikasi terhadap Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dari RPJPD. Pemerintah Daerah, khususnya BAPPEDA merancang serta melakukan evaluasi terhadap RPJPD serta perencanaan di bawah RPJPD seperti RPJMD dan RKPD. Perancangan perencanaan dan evaluasi perencanaan tersebut memerlukan biaya yang dibebankan kepada APBD.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
BENGKULU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG TAHUN 2025-2045

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dimaksudkan untuk memberikan penilaian dari aspek formal atau peringkat peraturan perundang-undangan secara hierarkhis mengikuti tata urutan peraturan perundang-undangan.

Penekanan evaluasi dititikberatkan pada inventarisasi ketentuan hukum yang masih berlaku dan hukum yang tidak berlaku, atau hukum yang lama dan yang baru (*lex posterior derogat legi priori*), hukum yang lebih tinggi dan hukum yang merupakan peraturan pelaksanaan yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*), serta hukum yang bersifat khusus dan hukum yang umum (*lex specialis derogat legi generali*).

Evaluasi aspek formil dimaksudkan agar ada kepastian bahwa norma yang dijadikan acuan merupakan norma hukum yang masih berlaku. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka ketentuan hukum yang dievaluasi, yaitu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perencanaan pembangunan daerah.

Di samping itu, dilakukan pula upaya menemukan payung hukum yang bersifat konstitusional sebagai landasan hukum

tertinggi dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang di Provinsi Bengkulu, dan sebagai pelaksanaan prinsip keterpaduan antara perencanaan nasional dengan perencanaan di daerah. Hasil evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusi bangsa Indonesia. Landasan konstitusi ini menjadi dasar hukum tertulis tertinggi di Indonesia yang mengatur hal-hal pokok kenegaraan serta sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagai identitas bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi perjalanan bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. Perjalanan bangsa Indonesia tersebut memerlukan tindakan perlindungan terhadap arsip perjalanan bangsa Indonesia agar dapat digunakan sebagai saksi sejarah serta instrument pemersatu bangsa.

Berkenaan dengan perencanaan pembangunan daerah, secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, secara implisit terdapat dalam beberapa pasal yakni:

- a. Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa Negara Indonesia Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Ketentuan ini menjadikan konsep bernegara di Indonesia dengan konsep Negara kesatuan. Negara Kesatuan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus dikedepankan prinsip-prinsip yang mempersatukan pembangunan secara integrative dan terpadu diseluruh wilayah Indonesia. Sehingga pemerataan pembangunan dalam perencanaan pembangunan nasional dapat terwujud.

- b. Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk dapat melakukan perencanaan pembangunan di wilayah nya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Walaupun kewenangan tersebut diberikan, namun dalam sistem perencanaan nasional, perencanaan pembangunan di daerah harus didasarkan pada perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan serta ketersediaan sumber daya di daerah.
- c. Pasal 18 ayat (6) mengatur bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki hak untuk menyusun regulasi di tingkat daerah baik itu berupa Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya. Kewenangan ini menjadi penting karena sesungguhnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang ada padanya, memerlukan payung hukum agar tidak terjadi persoalan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, termasuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, mengingat masa berlakunya RPJPD tahun 2005-2025 akan segera berakhir, maka diperlukan pengaturan RPJPD 2025-2045 agar pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan di Provinsi Bengkulu.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54421)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar hukum dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Pasal 2 ayat (4) bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarlaku, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berkenaan dengan perencanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu, Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan tersebut memiliki makna bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari perencanaan nasional secara integrative dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penyusunannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah juga merupakan bagian dari sistem perencanaan nasional. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yakni RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dalam Pasal 10 ayat (2) diatur bahwa Kepala Bappeda

menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang mana RPJP Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 13 ayat (2).

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Sistem perencanaan nasional tidak terlepas dari sistem penataan ruang. Sistem penataan ruang sendiri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan salah satu instrument dalam mencapai pembangunan nasional. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d mengatur bahwa Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Huruf a diatur bahwa tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional merupakan landasan bagi pembangunan nasional yang memanfaatkan ruang. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) Huruf c diatur bahwa pola ruang wilayah nasional merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang bersifat strategis nasional, yang

ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Perencanaan pembangunan baik level nasional maupun level daerah tidak terlepas dari kewajiban perlindungan terhadap lingkungan. Bahkan perencanaan pembangunan harus selaras dengan pembangunan berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari.¹⁷ Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan juga harus selaras dengan pelestarian lingkungan. Instrument lingkungan dalam rangka perencanaan pembangunan dikenal dengan istilah KLHS atau

¹⁷Yenny Dwi Suharyani dan Djumarno, Perencanaan Strategis dan Pembangunan berkelanjutan, Jurnal Ilmiah Global Education, Vol 4 Nomor 2, 2023, hlm. 775, Doi: <https://doi.org/10.55681/jige.v4i2.827>

Kajian lingkungan hidup strategis. KLHS sendiri adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Di dalam Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1). KLHS sendiri wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang mengatur bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pedoman dalam penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur bahwa peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tap MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 tersebut di atas, Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang keberadaannya merupakan hukum nasional yang menjadi instrumen dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan kedudukan tersebut, Peraturan Daerah berfungsi untuk menyelenggarakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyelenggarakan urusan perbantuan serta penyelenggaraan urusan otonomi daerah.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- b. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- c. kejelasan rumusan; dan
- d. keterbukaan.

Perumusan di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 juga harus mencerminkan asas-asas tersebut. Dalam Pasal 14 diatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari ketentuan tersebut, pembatasan terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah harusnya mengacu pada kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang memiliki ciri khusus daerah atau sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang urusan dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan

pembangunan. Berkenaan dengan perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar kewenangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Kewenangan tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal di bawah ini

- a. Pasal 260 ayat (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Pasal 260 Ayat (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah; dan
- c. Pasal 274 Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

Mendasar pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan di Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312).

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Penyusunan RPJP Daerah dilakukan oleh BAPPEDA dengan meliputi tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Tahap persiapan penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui rangkaian kegiatan yakni penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan tim Penyusun RPJPD, Orientasi mengenai RPJPD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Tahapan penyusunan rancangan awal dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Periode sebelumnya berakhir. Penyusunan rancangan awal RPJP meliputi kegiatan analisis gambaran umum kondisi Daerah, analisis permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan

dokumen rencana pembangunan lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi Daerah, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah, dan KLHS. Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, visi dan misi Daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan penutup. Rancangan awal dibahas bersama dengan tim penyusun dan perangkat daerah untuk mencapai kesepakatan yang akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditanda tangani oleh Kepala BAPPEDA dan Perangkat Daerah. Rancangan Awal RPJPD kemudian dibahas dengan apra pemangku kepentingan melalui forum konsultasi public untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal. Hasil konsultasi public tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan Awal RPJPD kemudian di konsultasikan kepada Menteri (untuk Pemerintah Provinsi) dan/atau Gubernur (untuk Pemerintah Kota dan Kabupaten).

Setelah dilakukanya konsultasi kepada Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJP dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD dengan dihadiri para pemangku kepentingan. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari

kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Berdasarkan berita acara kesepakatan hasil MUSRENBANG, BAPPEDA melakukan perumusan rancangan akhir RPJPD. Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan dan memaparkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD,

Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

B. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Berdasarkan uraian di atas, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 memiliki landasan peraturan perundang-undangan yang kuat sesuai dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 bersumber dari delegasi kewenangan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan pelaksanaan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di samping itu, proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 telah selaras dengan ketersediaan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan dengan memperhatikan KLHS sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 juga telah mempedomani tahapan-tahapan serta substansi minimum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mendasar pada uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 telah sesuai dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Semua materi muatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dalam garis hubungan hierarkhis, secara eksplisit atau implisit selalu mengandung pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar yang melandasi pembentukan norma hukum yang diaturnya yang merupakan abstraksi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. “Pancasila menjadi cita hukum yang berfungsi konstitutif dan regulatif atau norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*) yang membentuk norma-norma hukum bawahannya secara berjenjang-jenjang”.

Landasan filosofi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, memberikan pemahaman bahwa pembentukan norma hukum didasarkan pada nilai-nilai ideologi bangsa yakni Pancasila. Oleh karenanya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai dasar yang melandasi norma hukum tersebut mengarahkan pada prinsip bahwa hukum yang dibentuk itu merupakan kebutuhan masyarakat sebagai

intrumen baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah untuk mengatur interaksi, yang akan menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimaknai menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya hal tersebut merupakan nilai keadilan.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, secara filosofis didasarkan pada nilai Pancasila, yakni nilai persatuan dan nilai keadilan sosial. Nilai persatuan dan kesatuan merupakan nilai dasar dalam perwujudan prinsip keterpaduan dalam sistem perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan nasional yang menuju kepada satu titik yakni Indonesia emas pada tahun 2045 merupakan tujuan bersama seluruh komponen bangsa termasuk juga implementasi di level daerah. Perwujudan nilai persatuan dan kesatuan dalam prinsip keterpaduan ini menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan nasional dalam 20 tahun ke depan. Perencanaan pembangunan Jangka Panjang yang disusun oleh Pemerintah Pusat menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 merupakan bagian dari kesatuan pembangunan nasional yang tidak dapat dilaksanakan secara parsial. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan nasional menjadi alat pemersatu bangsa dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional.

Di samping nilai persatuan dan kesatuan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 didasarkan pada nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial tercermin dalam tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri yakni yang termaktub dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 tidak akan terlepas dari tujuan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bernegara tersebut menjadi tujuan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dalam mencapai tujuan bernegara tersebut sehingga perlu dilakukan perencanaan. Hal itu juga dapat dilihat dari arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 yakni:

1. Transformasi sosial
2. Transformasi ekonomi
3. Transformasi tata kelola
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kestinambungan pembangunan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.

Sebagai daerah otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Bengkulu melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Penyusunan tersebut dilakukan untuk penyelarasan program pembangunan nasional yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama 20 tahun ke depan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Provinsi Bengkulu sendiri merupakan daerah otonom yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu. Praktik empiris Provinsi Bengkulu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah telah dilakukan sejak tahun 2008 melalui Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025, Provinsi Bengkulu mengusung Visi yakni Provinsi Bengkulu Yang Sejahtera, Adil Dan Demokratis Bertumpu Pada Sumber Daya Manusia Unggul Dan Bertaqwa Serta Perekonomian Kokoh. Terdapat 5 Misi yakni:

- Misi I : Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ
- Misi II: Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bermanfaat

- Misi III: Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi
- Misi IV: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
- Misi V : Mewujudkan masyarakat adil dan demokratis

Dari Kelima Misi tersebut, dalam laporan evaluasi RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 ditemukan hasil capaian sebagai berikut:

Misi I :	Pada Misi I terdapat 1 sasaran, 13 indikator dan target. Rata-rata capaian target sebesar 90,82% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Tinggi.
Misi II :	Pada Misi II sebanyak 1 sasaran, 5 indikator dan target. Rata-rata capaian target sebesar 95,65% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.
Misi III:	Pada Misi III sebanyak 3 sasaran, 7 indikator dan target. Rata-rata capaian target sebesar 74,51% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sedang.
Misi IV:	Pada Misi IV sebanyak 2 sasaran, 9 indikator dan target. Rata-rata capaian target sebesar 94% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi
Misi V:	Pada Misi V sebanyak 3 sasaran, 4 indikator dan target. Rata-rata capaian target sebesar 93,79% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

Sumber: Diolah dari Evaluasi RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025.

Mendasar pada hasil evaluasi RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025, ditemukan hasil pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025 tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut merupakan capaian yang luar biasa mengingat beberapa tahun terakhir, pelaksanaan pembangunan nasional maupun di Provinsi Bengkulu mengalami kendala yakni Covid 19. Hasil baik dalam pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk RPJP Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.

Pengaturan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) diatur bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Kemudian, pada Pasal 18 ayat (1) diatur bahwa Penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk

mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) diatur bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Kemudian, pada Pasal 18 ayat (1) diatur bahwa Penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut di atas, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan RPJPD satu tahun sebelum berakhirnya RPJPD tahun sebelumnya dengan mengacu pada RPJPN dan RTRW. Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat bahwa RPJP Nasional maupun RPJP Daerah akan berakhir pada tahun 2025, oleh karenanya, diperlukan penyusunan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 paling lambat disusun pada tahun 2024.

Dalam rangka penyusunan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Permendagri Nomor 86

Tahun 2017, diatur bahwa BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional mengatur bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Di samping ketentuan tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada kajian dan analisa yang telah dikemukakan bab-bab sebelumnya.

Sasaran yang akan dicapai dengan dibentuknya peraturan daerah tersebut adalah pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pengaturan perencanaan pembangunan daerah khususnya RPJP Daerah Provinsi Bengkulu yang harus tersusun 1 tahun sebelum RPJPD Tahun 2005-2025 habis masa berlakunya. Di samping itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan bagian dari penerapan prinsip keterpaduan dalam sistem perencanaan nasional yang mana RPJPD didasarkan pada RPJP Nasional.

Arah dan jangkauan pengaturan, peraturan daerah yang akan dibentuk memberikan arah kebijakan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Jangkauan pengaturan perda tersebut meliputi setiap pembangunan yang dilakukan di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 20 tahun yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, yakni

Pemerintah Daerah, masyarakat Pelaku Usaha, dan stake holder terkait di Provinsi Bengkulu.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 terdiri atas:

Bab I. Ketentuan Umum

Dalam bab ini akan dimuat ketentuan umum berupa definisi yang akan digunakan dalam batang tubuh Peraturan Daerah ini.

Bab II. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dalam bab ini akan diatur tentang sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang terdiri dari:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran umum kondisi Daerah;
3. Permasalahan dan isu strategis Daerah;
4. Visi dan misi Daerah;
5. Arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
6. Penutup.

Bab III. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dalam bab ini diatur tentang mekanisme perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dapat diubah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi serta kondisi khusus sebagaimana yang dipersyaratkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bab IV. Pengendalian dan Evaluasi.

Dalam bab ini akan diatur tentang mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.

Bab V. Ketentuan Penutup

Pada bab ini diatur tentang ketentuan penutup dan pengundangan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang akan dibentuk merupakan pelaksanaan atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta ketentuan turunannya, dimana Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah satu tahun sebelum berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebelumnya dan harus didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan masyarakat Provinsi Bengkulu terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 adalah hingga saat ini Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional belum disahkan sehingga pengehasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 harus menunggu hingga diundangkannya Undang-

Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045.

3. Landasan Filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 adalah Pancasila yakni nilai persatuan dan kesatuan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu, tujuan dari pembangunan daerah selaras dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasa Sosiologis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 adalah kondisi dan praktik empiris bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 akan berakhir masa berlakunya yakni pada tahun 2025. Untuk itu diperlukan perencanaan jangka panjang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 disusun paling lambat akhir tahun 2024. Landasan Yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional beserta peraturan turunannya serta peraturan perundang-undangan sektoral lainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 adalah sebagai perwujudan kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir dengan berpedoman pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dan RTRW. Jangkauan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 adalah seluruh elemen masyarakat mulai dari Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha dan stake holder terkait di Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun. Ruang Lingkup dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah terdiri dari 5 Bab dan 9 Pasal.

B. Saran

1. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 harus dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan khususnya keterlibatan masyarakat baik itu dalam MUSRENBANG ataupun dalam Konsultasi Publik. Diharapkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut dalam melibatkan masyarakat Provinsi Bengkulu secara luas di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

2. Diharapkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 tidak melewati masa penyusunannya demi kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu dan menghindari sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Permendagri 86 Tahun 2017 yakni Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 bulan setelah RPJPD Periode sebelumnya berakhir, anggota DPRD dan Gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

DAFTAR BACAAN

- A.Hamid S.Attamimi. 1993. *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*. Artikel dalam Kumpulan Tulisan Pancasila Sebagai Ideologi, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Abu Daud Busro. 1990. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ade Reza Hariyadi, Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, Volume 2 Nomor 2, 2021.
- Bagir Manan, 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind. Hill.
- Badan Pusat Statistik. 2020. BPS, *Provinsi Bengkulu dalam Angka Tahun 2020*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.
- Bahaudin, Menghidupkan Kembali GBHN, Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan, Jurnal Keamanan Nasional Vol. III No. 1 Mei 2017.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Budhi Setianingsih, Endah Setyowati, Siswidiyanto, Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda), Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 11, 2015.
- Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Eric Stenly Holle, Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Perubahan Ke- V UUD 1945, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1 No. 1 2016.
- H.A.S.Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Seretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

- Jazim Hamidi, 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan daerah yang Responsif dan berkesinambungan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- M.Solly Lubis, 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahendra Putra Kurnia, *et.all*. 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Jakarta: Total Media.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Noh. Hudi, *Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Tesis, Univesitas Islam Indonesia, 2018.
- Muhammad Suparnok, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional*, Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, Volume 9 No 1, 2020.<https://dx.doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112>.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Alumni.
- Safri Nugraha. *et.all*, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Center for Law and Good Governance Studies Fakultas hukum UI.
- Suriyati Hasan, *Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Nomor*

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *Meraja Journal*, Vol 1, No. 3, 2018.

Yessi Anggraini, Dkk, Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9 No 1, 2015, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.589>.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.